

**PELAKSANAAN KONTRAK BAKU DALAM PEMBIAYAAN
MUDARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KCP JEMBER
GAJAHMADA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

FITRIH LAILIYATUL MA'RIFAH
NIM. E20191085

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**PELAKSANAAN KONTRAK BAKU DALAM PEMBIAYAAN
MUDARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KCP JEMBER
GAJAHMADA**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

FITRIH LAILIYATUL MA'RIFAH
NIM. E20191085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:



Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003

**PELAKSANAAN KONTRAK BAKU DALAM PEMBIAYAAN
MUDARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KCP JEMBER
GAJAHMADA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 3 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



SOFIAH, M.E
NIP.199105152019032005

Sekretaris



SUPRIANIK, SE., M.Si
NIP.198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Hj. Khoirunnisa' Musari, ST., MMT. ()

2. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196812241996031001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisaa’(4) : 29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 319.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarganya. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, dan khususnya kepada :

1. Ibu saya tercinta Ibu Nideh yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Kakak saya tercinta Rois Syaefuddin Zuhri yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini serta menjadi penguat dan inspirasi bagi saya.
3. Teman-teman dan sahabat baikku. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat saya membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi temanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh mahasiswa angkatan 2019 Program Studi Perbankan Syariah yang telah bersama berjuang menyelesaikan tugas akhir.

Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. serta sholawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Pihak BSI KCP Jember Gajahmada yang telah memberikan izin riset, waktu, dan data yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt.

Jember, 26 Juni 2024

Fitrih Lailiyatul Ma'rifah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fitrih Lailiyatul Ma'rifah, Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si, 2024 : *Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudarabah Menurut Fatwa DSN MUI Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.*

Kata Kunci : Kontrak Baku, Pembiayaan Mudarabah, Fatwa DSN-MUI.

Perjanjian merupakan suatu kegiatan untuk mengikat para pihak dalam melakukan kerjasama. Perjanjian dalam bidang perbankan menjadi problematika karena menggunakan *standard contract* dalam mengikat kerjasamanya. *Standard contract* bentuknya tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Kontrak ini umumnya membatasi/membebasan tanggung jawab salah satu pihak (kreditur). Semakin maraknya kontrak baku yang dipergunakan dalam perjanjian tentu menimbulkan pro kontra. Beberapa pakar hukum menolak kehadiran kontrak baku karena dianggap sebagai paksaan. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian.

Fokus penelitian di penelitian ini yaitu; 1) bagaimana penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada? 2) bagaimana tinjauan perbankan syariah mengenai kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada berdasarkan Fatwa DSN MUI?. Tujuan dalam penelitian ini yakni; 1) untuk mengetahui penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada. 2) untuk mengetahui tinjauan perbankan syariah mengenai kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada berdasarkan Fatwa DSN MUI.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian studi kasus (*field research*), pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Subjek penelitian menggunakan prosedur teknik *snowball* serta keabsahan data penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada gambaran umumnya melalui tahapan *screening*, *processing*, akad pembiayaan serta realisasi pembiayaan; 2) tinjauan perbankan syariah terkait kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada sudah mencerminkan implementasi yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia khususnya Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah dan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48

C. Subjek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap-tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis	62
C. Pembahasan Temuan	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Permohonan Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Matriks Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
1.1	Data Lembaga Perbankan di Kabupaten Jember	3
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem perbankan yang selama ini dikenal di Indonesia adalah sistem bank konvensional yaitu sistem perbankan yang berlaku secara menyeluruh di belahan dunia manapun. Bank konvensional ini bersifat komersial atau mencari keuntungan sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan seperti penyalur dana dan sebagainya, bank dapat keuntungan dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.² Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya untuk mencapai kesejahteraan perekonomian nasional.³ Lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah hanya salah satu aspek penunjang dalam sistem perekonomian Islam, yaitu sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan, menyalurkan pembiayaan, serta kelancaran lalu lintas pembayaran dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi tersebut.⁴

Bank syariah merupakan suatu bank berdasarkan antara lain; kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah

² Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia," *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. III, No. 2, (Juli 2011), 197.

³ Hersa Farida Qoriani, Fina Diantasari, Diana, Denis Oktaviana "Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet Di PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2024), 108.

⁴ Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia," 197.

menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah.⁵ Kegiatan perbankan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain; pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep waktu dari uang (*time-value of money*); konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.⁶ Bank syariah merupakan salah satu institusi keuangan yang menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebuah proses penyediaan dana atau piutang yang setara, berlandaskan perjanjian, atau kesepakatan antara institusi keuangan dan pihak lain.⁷

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga perbankan syariah telah membentuk suatu *sub system*, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal; *Pertama*, pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produksi terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi. *Kedua*, pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan

⁵ M.F. Hidayatullah, Ayu Indahwati, Nurul Setianingrum, Ahmadiono, "Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2024), 2837.

⁶ Muhar Affandy Lubis, "Aspek Hukum Perjanjian Baku dalam Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2005), 3.

⁷ Siti Indah Purwaning Yuwana, Alfi Rizka Maulidah, Adilah Alya, Alfina Wulandari, "Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman", *KUNKUN; Journal Of Multidisciplinary Research*, Vol. 1 No. 1 (2024), 63.

prinsip mudarabah dan prinsip *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam*, pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).⁸

Seiring berjalannya waktu kehadiran lembaga perbankan di Kabupaten Jember semakin meningkat, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dikutip dari berbagai laman dan artikel bahwasanya di Kabupaten Jember terdapat 27 lembaga perbankan, sebagai berikut berikut:

Tabel 1.1 Data Lembaga Perbankan di Kabupaten Jember

No.	Nama Bank	Alamat
1.	Bank Jatim	Ahmad Yani No.3A, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.
2.	Bank Rakyat Indonesia	Jl. Ahmad Yani No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.
3.	Bank Negara Indonesia	Jl. Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.
4.	Bank Mandiri	Jl. Ahmad Yani No.3, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.
5.	Bank Tabungan Negara	Jl. Ahmad Yani, Kp. Using, Kepatihan, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.
6.	Bank Central Asia	Jl. Trunojoyo, Kulon Ps., Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
7.	Bank UOB	Jl. Gajah Mada No.68, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
8.	Bank Danamon	Jl. Gajah Mada No.16, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
9.	Bank Panin	Jl. Sultan Agung No.64, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
10.	Bank Sinarmas	Jl. PB Sudirman No.14, Wetan Ktr., Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.
11.	Maybank	Jl. Gatot Subroto No.48, Tembaan, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Jember.

⁸ Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)", *Jurnal Al-Mawarid* Edisi X Tahun 2003), 42.

12.	Bank Mayapada	Jl. Gajah Mada No.6, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
13.	Bank Nobu	Jl. Gajah Mada No.175, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
14.	KB Bukopin	Jl. Gajah Mada No.59, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
15.	Bank Shinhan	Jl. Trunojoyo No.58, Sawahan Cantian, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Jember.
16.	Bank Prima Master	Jl. Sultan Agung No.44, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
17.	Bank Muamalat	Jl. PB Sudirman No.35, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.
18.	Bank Woori Saudara	Jl. Gajah Mada No.301, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
19.	Bank Mega Syariah	Jl. Hayam Wuruk No.71, Kel, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates, Jember.
20.	Bank Cimb Niaga	Jl. Diponegoro No.33, Tembaan, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
21.	Bank Jatim Syariah	Jl. Gajah Mada No.278, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Jember.
22.	Bank Syariah Indonesia	Jl. P. B. Sudirman No. 41-43, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
23.	BTPN	Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember.
24.	Bank Maspion Indonesia	Jl. Diponegoro No.14, Tembaan, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
25.	Bank Mega	Jl. Ahmad Yani No.19, Gumuk Kerang, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Jember.
26.	Bank Sinarmas Syariah	Jl. Diponegoro No.100, Tembaan, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Jember.
27.	Bank Permata	Jl. Trunojoyo, Kauman, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.

Sumber : Dikutip dari berbagai laman dan artikel.

Dari 27 lembaga perbankan yang berada di Kabupaten Jember tersebut hanya berjumlah 6 lembaga perbankan yang termasuk dalam kategori bank syariah yakni diantaranya; Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat, Bank Jatim Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank

Sinarmas Syariah. Selibuhnya 21 lembaga perbankan yang berada di Kabupaten Jember masuk kategori bank konvensional.

Salah satu bank syariah di Kabupaten Jember yakni BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu; PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Kehadiran BSI merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Islam.⁹

Penelitian ini melanjutkan hasil temuan Trisadini Prasastinah Usanti berjudul “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”¹⁰ untuk meneliti implementasi kontrak baku pada pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah dengan mengambil studi kasus di BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember Gajahmada. BSI KCP Jember Gajahmada dipilih dengan pertimbangan kemudahan bagi peneliti dalam mengakses subjek penelitian, juga mengingat BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia sehingga dapat menjadi *best practice* untuk dijadikan subjek penelitian.

Adapun yang melatarbelakangi pemilihan implementasi kontrak baku pada pembiayaan *mudharabah* sebagai objek penelitian adalah semakin maraknya kontrak baku yang dipergunakan dalam transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra antara pakar hukum. Bagi pihak yang kontra,

⁹ Alhusain, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021), 45.

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah.” *Jurnal Perspektif* Vol. XVIII No.1 (2013), 47.

beberapa pakar hukum menolak kehadiran kontrak baku karena hal tersebut dianggap sebagai paksaan dan negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability* dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasa bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan dalam kontrak baku, dengan judul **Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudarabah Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada?
2. Bagaimana tinjauan perbankan syariah mengenai kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada berdasarkan Fatwa DSN MUI?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Az Zarka'*, Vol. 10, No. 2, Desember 2018, 189.

1. Untuk mengetahui penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada.
2. Untuk mengetahui tinjauan perbankan syariah mengenai kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada berdasarkan Fatwa DSN MUI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau membutuhkan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan tentang pelaksanaan kontrak baku pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga ingin melakukan penelitian serupa mengenai pelaksanaan kontrak baku pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.

c. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya mengenai pelaksanaan kontrak baku pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti penting istilah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman makna tentang pentingnya istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Kontrak Baku

Kontrak baku merupakan perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.¹³ Kontrak baku yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kontrak baku yang dilakukan oleh BSI KCP Jember Gajahmada.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

¹³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014.

2. Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (sahibul maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudarib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sahibul maal adalah BSI KCP Jember Gajahmada sedangkan yang menjadi mudarib adalah nasabah.

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI merupakan keputusan atau pendapat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah. Dalam penelitian ini Fatwa DSN yang digunakan sebagai tinjauan yakni Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah dan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Didalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

¹⁴ Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah, Pasal 1.

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoretis, definisi istilah serta bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang di teliti yaitu pelaksanaan kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian pada penelitian pelaksanaan kontrak baku pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI pada BSI KCP Jember Gajahmada.

Bab V, penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. Jadi bab ini akan memuat kesimpulan terkait pelaksanaan kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jember.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengandung berbagai jenis penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diteliti dan dikontraskan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan terkini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, juga dipercaya bahwa ini akan menunjukkan tingkat keaslian dan posisi penelitian yang telah diselesaikan, guna menghindari kemiripan dengan penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah dari Ainul Wardah Jurnal Az Zarka' Volume 10 Nomor 2 Desember 2018, berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan akad baku pada lembaga perbankan syariah adalah sah karena telah terpenuhinya beberapa syarat dan rukun dalam Islam meskipun tidak memenuhi beberapa asas berkontrak dalam Islam tapi tidak membuat akad pembiayaan ini batal karena terdapat unsur rida, kemudian berkaitan dengan klausul baku pada akad mudarabah yaitu tidak

¹⁵ Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Az Zarka'* Volume 10 Nomor 2 Desember 2018, 201.

sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya musyawarah dalam penyusunan maupun dari segi kontraknya. Tetapi penerapan kontrak baku yang dilakukan oleh pihak perbankan saat ini bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, sehingga penerapan kontrak baku dalam lembaga perbankan syariah boleh di terapkan dan dinominalkan dengan syarat pembagian keuntungannya fluktuatif sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kontrak baku dala pembiayaan mudarabah namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait penetapan nisbah bagi hasilnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahsan yang diteliti oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu membahas mengenai penetapan nisbah bagi hasil sedangkan peneliti menguraikan mengenai penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada serta peneliti terdahulu menggunakan hukum Islam sebagai tinjauan pembahsannya sedangkan peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI.

2. Karya ilmiah dari Ibnu Rusydi, S.H.,M.H Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh, Jurnal Ilmiah Volume 6 Nomor 1 Maret 2018, berjudul Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syari'ah.¹⁶

¹⁶ Ibnu Rusydi, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah." *Jurnal Ilmiah* Volume 6 Nomor 1 Maret 2018, 104.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kontrak baku yang disandingkan dengan akad mudarabah yang notabeneanya adalah akad yang memerlukan musyawarah, akan menyebabkan ketidak selarasan dan ketidakadilan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, di mana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak (*contract standart*) tersebut, oleh sebab itu pihak bank syariah perlu memberitahukan mengenai adanya negosiasi terhadap perjanjian tersebut serta perlu adanya klausul yang menyatakan bahwa kontrak ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah namun peneliti terdahulu memfokuskan terkait akad kontrak yang digunakan, kontrak baku yang disandingkan dengan akad mudarabah yang notabennya adalah akad yang memerlukan musyawarah justru tidak diterapkannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu menggunakan metode *library research* atau studi pustaka sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian *field research* atau studi lapangan.

3. Tesis dari Muhammad Irfan Rizkiani, Mahasiswa dari Program Studi (S2) Magister Hukum Universitas Esa Unggul Surabaya pada tahun 2018, berjudul

Analisa Hukum Perjanjian Baku Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Mudarabah di Bank BJB Syariah Cabang BSD.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kontrak baku pada pembiayaan mudarabah yang diterapkan di Bank BJB Syariah Cabang BSD bersifat final dan tidak dapat direvisi oleh nasabah. Pembuatan kontrak tidak mengikutsertakan nasabah dan tidak ada negosiasi di dalamnya menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan asas berkontrak dalam Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dan asas keseimbangan (keadilan). Walaupun demikian, kontrak baku pada pembiayaan mudarabah ini secara hukum adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat berkontrak dalam Islam ditandai dengan ditandatanganinya kontrak baku tersebut oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sama-sama *ridha*, oleh karena itu dirasa perlu adanya negosiasi atau menghilangkan klausul yang memberatkan untuk menciptakan kontrak kerjasama yang seimbang, adil dan saling *ridha* di antara kedua belah pihak.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait keabsahan atau tidaknya perjanjian kontrak baku tersebut sesuai prinsip-prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu menggunakan metode normatif (*yuridis*

¹⁷ Muhammad Irfan Rizkiani, "Analisa Hukum Perjanjian Baku Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Mudharabah di Bank BJB Syariah Cabang BSD." (Tesis, Universitas Esa Unggul Surabaya, 2018). 107.

normatif) dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) melalui berbagai sumber yang didapatkan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya.

4. Karya ilmiah dari Moh Abdul Latif *Journal of Sharia Economic Law* Volume 2 Nomor 1 2019, berjudul Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang ketika mengingat kebutuhan praktik yang menuntut dibuatnya perjanjian yang mempertimbangan aspek efisiensi, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Sesuai dengan asas hukum perjanjian, maka klausul-klausul yang berat sebelah dan dinilai bertentangan dengan asas kepatutan itu akhirnya dinyatakan sebagai klausul-klausul yang tidak sah dan batal demi hukum. Penting dan sangat diperlukan penyeragaman perjanjian-perjanjian baku untuk memberikan keseimbangan antara bank syariah dan para nasabahnya oleh bank Indonesia, karena pada saat ini di Indonesia belum memiliki landasan legal berupa undang-undang tentang perjanjian baku, sebagaimana undang-undang semacam itu telah dipunyai oleh banyak di negara maju. Sehubungan dengan hubungan hukum antara bank syariah dan nasabahnya akan dipertanyakan ketika melanggar prinsip-prinsip syariah, dibutuhkan ketegasan bank Indonesia

¹⁸ Moh Abdul Latif, “Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah”, *Journal of Sharia Economic Law* Volume 2 Nomor 1 2019. 70.

dengan bantuan dewan syariah nasional dapat melakukan penyeragaman terhadap perjanjian-perjanjian baku atau *standart contract* yang dapat digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai *standart contract* dengan bank syariah namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait standarisasi berupa undang-undang tentang perjanjian baku, karena sangat diperlukan penyeragaman perjanjian-perjanjian baku untuk memberikan keseimbangan antara bank syariah dan para nasabahnya oleh bank Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang diteliti oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu membahas mengenai standarisasi perjanjian baku yang harus ada didalam undang-undang karena belum ada undang-undang mengenai perjanjian baku antara bank dan nasabahnya, sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan pada penerapan kontrak baku antara lembaga perbankan dengan nasabah apakah sudah sesuai dengan dewan syariah nasional.

5. Skripsi dari Kharisma Inggil Wekasane, Mahasiswi Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019, berjudul Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Syari'ah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu BSD).¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *Pertama*, pelaksanaan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah bersifat final dan tidak bisa direvisi oleh nasabah, hal tersebut belum sepenuhnya menerapkan asas kebebasan berkontrak karena dalam hal pembuatan kontrak karena hampir semua klausul sudah dibakukan oleh bank. *Kedua*, tinjauan hukum terhadap kontrak baku pembiayaan mudarabah di Bank BJB Syariah KCP BSD belum sepenuhnya menerapkan peraturan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah mengenai bagi hasilnya. Bank menganggap bahwa semua mudarib memiliki situasi dan kondisi yang sama serta di dalam klausul kontrak baku dan penerapannya di lapangan tidak sesuai.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah serta sama-sama dikaji menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait penerapan kontrak baku. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan mengkajinya menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

¹⁹ Kharisma Inggil Wekasane, "Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Syari'ah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu BSD)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 67.

6. Karya ilmiah dari Torang Panjaitan *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 02 Nomor 02 Desember 2020, berjudul *Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausul eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai kontrak baku namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait akibat hukum penerapan kontrak baku dan dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tinjauan penelitian yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan metode hukum normatif dan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia.

²⁰ Torang Panjaitan, "Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 02 Nomor 02 Desember 2020, 157.

7. Skripsi dari Zakirah, Mahasiswi Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020, berjudul Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).²¹

Penelitian ini menghasilkan bahwa; ada tiga bentuk kontrak baku yang diterapkan oleh para pelaku usaha di Kota Banda Aceh diantaranya kontrak baku sepihak, kontrak baku yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kontrak baku yang ditentukan di lingkungan notaris. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan tiga masalah yang dapat melemahkan daya berlakunya kontrak baku apabila isi kontrak yang samar, kontrak yang sudah dicetak lebih dahulu oleh sebelah pihak, isi kontrak yang cenderung memberatkan salah satu pihak. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa bentuk kontrak baku yang berlaku di lingkungan pemerintah dan kontrak baku yang dikeluarkan oleh notaris sudah sesuai terstandar menurut Hukum Islam, namun khusus bentuk kontrak baku sepihak, masih belum terstandar, jika tidak memperhatikan asas-asas dalam perjanjian menurut Hukum Islam, karena dalam bentuk kontrak baku sepihak cenderung dapat menghilangkan asas keadilan, dan keridhaan dalam pembuatan perjanjian tersebut, disebabkan oleh pihak yang menerima kontrak atau perjanjian tidak bisa ikut berkontribusi dalam pembuatan kontrak tersebut.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama berfokus membahas bagaimana penerapan kontrak baku serta menggunakan metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang

²¹ Zakirah, "Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 73.

sama. Perbedaannya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan untuk menganalisis penerapan kontrak baku, peneliti terdahulu menganalisis menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan Fatwa DSN untuk menganalisisnya. Tak hanya itu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembahasannya mengenai bentuk-bentuk dari kontrak baku.

8. Skripsi dari Rian Paizudin, Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, berjudul Pelaksanaan Kontrak Baku Pada Akad Pembiayaan Mudarabah Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat.²²

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kontrak baku yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah dalam produk pembiayaan mudarabah tidak dapat diganggu gugat atau direvisi, proses pembuatan kontrak baku tidak melibatkan nasabah serta nasabah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi setelah keluarnya SP4, yang menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan beberapa asas hukum Islam yaitu asas kemaslahatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas keadilan. Namun, pada dasarnya kontrak baku ini tetap sah karena rukun dan syarat berkontrak dalam hukum Islam tetap terpenuhi.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif serta sama-sama

²² Rian Paizudin, "Pelaksanaan Kontrak Baku Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 120.

memfokuskan pembahasan mengenai penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah. Perbedaannya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pembahasan terkait penerapan kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah.

9. Skripsi dari Adinda Khotifah Sangker, Mahasiswi Program Studi (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021, berjudul Penerapan Implementasi Akad Pembiayaan Mudarabah Dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/Dsn-MUI/IV/2000).²³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) bank syariah mengimplementasikan mudarabah dengan melibatkan pihak ketiga, yakni bank syariah. Fungsinya adalah sebagai perantara yang mempertemukan pemilik modal dan pengelola modal; 2) DSN-MUI menetapkan bahwa mudarabah dibolehkan, bahkan mudarabah *muqayyadah* juga diperkenankan. Selain itu mudarabah bukan saja dibolehkan bahkan diberkahi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) maka dalam mudarabah tidak ada ganti rugi.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai akad mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan perbedaannya terletak

²³ Adinda Khotifah Sangker, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/Dsn-MUI/IV/2000)." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), 76.

pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode studi pustaka atau *library research* sedangkan peneliti menggunakan metode studi kasus atau penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

10. Skripsi dari Latifah Nur Aini, Mahasiswi Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022, berjudul Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap *Standard Contract* PT I Grow Resources Indonesia.²⁴

Penelitian ini menghasilkan bahwa; 1) pembagian keuntungan I Grow bertentangan dengan Fatwa DSN No. 117 dimana dalam fatwa disebutkan bahwa pembiayaan tidak diperbolehkan ada unsur riba sementara I Grow menetapkan jumlah keuntungan dengan nominal mutlak, hal ini dapat dipersamakan dengan riba yakni adanya penambahan atas penangguhan modal. Hal ini juga diperkuat dengan Fatwa No. 115 bahwa keuntungan mudarabah harus dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat sehingga nominal bersifat fluktuatif. 2) bentuk pelepasan tanggung jawab I Grow bertentangan dengan Fatwa DSN MUI. Dalam kontrak baku I Grow disebutkan bahwa I Grow mengalihkan tanggung jawabnya kepada pengelola modal apabila terjadi kerugian. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 117 menyatakan bahwa kontrak baku harus memenuhi unsur keseimbangan, keadilan dan kewajaran. Fatwa DSN MUI No. 113 menyatakan bahwa dalam hal resiko pekerjaan penyelenggara tidak wajib menanggung kerugian kecuali jika penyelenggara

²⁴ Latifah Nur Aini, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Standard Contract PT I Grow Resources Indonesia." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 52.

melakukan *mukholafah al-syuruth, ta'addi, dan taqshir*. Dalam ketentuan mengenai *ta'addi* yakni melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan yakni I Grow semestinya tidak melakukan perbuatan lepas tangan begitu saja ketika terjadi masalah, kerugian ataupun keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pengelola modal. I Grow sebagai penyelenggara berperan sebagai surveyor yang bertugas memilih calon penerima modal, jenis usaha, perkembangan usaha sampai berakhirnya usaha.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya adalah sama-sama mengeksplorasi terkait bagaimana bank dalam menerapkan kontrak baku namun penelitian terdahulu perusahaan konvensional non perbankan sebagai objek yang diteliti. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus membahas analisis mengenai Fatwa DSN yakni DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan DSN MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017, sedangkan peneliti berfokus membahas mengenai penerapan kontrak baku yang terjadi di perbankan syariah.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ainul Wardah, 2018.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan	Sama-sama meneliti tentang kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait penetapan nisbah bagi hasilnya.	Perbedaannya terletak pada fokus pembahsan yang diteliti oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu membahas mengenai penetapan nisbah bagi hasil sedangkan peneliti menguraikan mengenai

		Syariah.		penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada serta peneliti terdahulu menggunakan hukum Islam sebagai tinjauan pembahasannya sedangkan peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI.
2.	Ibnu Rusydi, 2018.	Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syari'ah	Sama-sama meneliti tentang kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah namun peneliti terdahulu memfokuskan terkait akad kontrak yang digunakan, kontrak baku yang disandingkan dengan akad mudarabah yang notabennya adalah akad yang memerlukan musyawarah justru tidak diterapkannya.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu menggunakan metode <i>library research</i> atau studi pustaka sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian <i>field research</i> atau studi lapangan.
3.	Muhammad Irfan Rizkiani, 2018.	Analisa Hukum Perjanjian Baku Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Mudarabah di Bank BJB Syariah	Sama-sama mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait keabsahan atau tidaknya perjanjian	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu menggunakan metode normatif (<i>yuridis normatif</i>) dan empiris dengan pendekatan perundang-

		Cabang BSD	kontrak tersebut prinsip-prinsip syariah. baku sesuai	undangan (<i>statue approach</i>) serta pendekatan konsep (<i>conceptual approach</i>) melalui berbagai sumber yang didapatkan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya.
4.	Moh Abdul Latif, 2019.	Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah.	Sama-sama mengkaji mengenai <i>standart contract</i> dengan bank syariah namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait standarisasi berupa Undang-undang tentang perjanjian baku, karena sangat diperlukan penyeragaman perjanjian-perjanjian baku untuk memberikan keseimbangan antara bank syariah dan para nasabahnya oleh bank Indonesia.	Perbedaannya terletak pada fokus pembahsan yang diteliti oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu membahas mengenai standarisasi perjanjian baku yang harus ada didalam Undang-undang karena belum ada Undang-undang mengenai perjanjian baku antara bank dan nasabahnya, sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan pada penerapan kontrak baku antara lembaga perbankan dengan nasabah

				apakah sudah sesuai dengan dewan syariah nasional.
5.	Kharisma Inggil Wekasan e, 2019	Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu BSD).	Sama-sama meneliti tentang kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah serta sama-sama dikaji menggunakan fatwa dewan syariah nasional terkait penerapan kontrak baku.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan mengkajinya menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.
6.	Torang Panjaitan , 2020.	Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	Sama-sama mengkaji mengenai kontrak baku namun peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan terkait akibat hukum penerapan kontrak baku dan dikaitkan dengan perlindungan konsumen.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tinjauan penelitian yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan metode hukum normatif dan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

		n Konsumen		Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7.	Zakirah, 2020.	Bentuk- Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).	Sama-sama berfokus membahas bagaimana penerapan kontrak baku serta menggunakan metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang sama.	Perbedaannya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan untuk menganalisis penerapan kontrak baku, peneliti terdahulu menganalisis menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan Fatwa DSN untuk menganalisanya. Tak hanya itu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembahasannya mengenai bentuk- bentuk dari kontrak baku.
8.	Rian Paizudin, 2020.	Pelaksanaan Kontrak Baku Pada Akad Pembiayaan Mudarabah Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat	Sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif serta sama-sama memfokuskan pembahasan	Perbedaannya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pembahsan terkait penerapan kontrak baku dalam

			mengenai penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah.	pembiayaan mudarabah.
9.	Adinda Khotifah Sangker, 2021.	Implementasi Akad Pembiayaan Mudarabah Dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/Dsn-MUI/IV/2000).	Sama-sama mengkaji mengenai akad mudarabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode studi pustaka atau <i>library research</i> sedangkan peneliti menggunakan metode studi kasus atau penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
10.	Latifah Nur Aini, 2022.	Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Standard Contract PT I Grow Resources Indonesia.	Sama-sama mengeksplorasi terkait bagaimana bank dalam menerapkan kontrak baku namun penelitian terdahulu perusahaan konvensional non perbankan sebagai objek yang diteliti.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus membahas analisis mengenai fatwa DSN yakni DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan DSN MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017, sedangkan peneliti berfokus membahas mengenai penerapan kontrak baku yang terjadi di perbankan syariah.

Sumber: Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Kontrak Baku

a. Pengertian Kontrak Baku

Kontrak baku dalam bahasa Inggris disebut dengan *standard contract* yang berarti *standard* (tiang, kelas atau ukuran) dan *contract* (perjanjian atau hubungan), sehingga dapat diartikan bahwa kontrak baku atau *standard contract* adalah perjanjian yang dirancang dengan menggunakan suatu ukuran tertentu. Ahmadi Miru berpendapat bahwa, kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.²⁵ Kontrak baku juga disebut sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulnya dibakukan dan dibuat dalam bentuk formulir sehingga dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang. Biasanya pihak lemah tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam suatu perjanjian karena hampir seluruh klausulnya sudah ditetapkan oleh satu pihak yaitu pihak yang memiliki posisi lebih kuat.²⁶

Perjanjian merupakan suatu kegiatan untuk mengikat para pihak dalam melakukan kerjasama. Perjanjian sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan ekonomi bisnis. Perjanjian bisnis, di dalam bidang perbankan dan ketenagakerjaan menjadi problematika tersendiri karena perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan kontrak standar dalam

²⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bermuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 57.

²⁶ Azharudin Latif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 46.

mengikat kerjasamanya. *Standard contract* bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Kontrak ini umumnya merupakan kontrak dengan klausul *eksonerasi*, artinya membatasi/membebasan tanggung jawab salah satu pihak (kreditur). KUHPerdara melalui pasal 1493 mengenal klausul *eksonerasi* dalam hubungannya dengan kontrak jual beli. Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan *klausul eksonerasi*.²⁷

Kontrak baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan praktis.²⁸ Sejahtera ini kontrak baku diterima oleh masyarakat karena memang keberadaannya sangat dibutuhkan, terutama dalam dunia bisnis. Penggunaan kontrak baku ini akan membuat pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.²⁹

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam kontrak baku adanya tahap negosiasi sebelum masuk ke dalam pembuatan kontrak. Di dalam kontrak-kontrak yang bersifat standar ini pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat yang telah merancang kontrak tersebut. Pihak yang

²⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 37.

²⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79.

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 149.

lebih lemah dihadapkan pada situasi *take it or leave it*.³⁰ Artinya, pihak konsumen/nasabah diberi pilihan untuk menyetujui (*take it*) atau menolak kontrak yang diajukannya (*leave it*), sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Penggunaan kontrak baku dalam setiap kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan, didasarkan pada Pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³¹

Pengertian kontrak baku ini juga terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, bahwa kontrak/perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen secara massal. Dalam dunia perbankan, pihak bank sebagai posisi yang lebih kuat dan nasabah ada posisi yang lemah. Nasabah hanya menerima perjanjian yang sudah dibuat oleh bank dan nasabah diberikan pilihan untuk melanjutkan atau meninggalkan.³²

Dalam kontrak baku juga mengenal adanya klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya

³⁰ Hasanudin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis (Contract Drafting)*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 195.

³¹ Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 12.

³² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perjanjian Baku.

membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku.³³ Klausul tersebut merupakan klausul yang bisa dibilang merugikan konsumen yang pada umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban harusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen. Klausul baku dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian serta dalam pembuatan klausul baku tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.³⁴

Dari berbagai pendapat dan penjelasan, peneliti menyimpulkan bahwa kontrak baku itu sendiri merupakan perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang dibuat dalam bentuk atau format yang sudah ditentukan oleh salah satu pihak di mana pihak yang satu itu umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat, sehingga pihak kedua tidak bisa melakukan negosiasi dan hanya di berikan pilihan untuk menyetujui atau menolak bentuk dan isi kontrak, namun kontrak yang dibuat sah selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 57.

³⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 158.

b. Ciri-Ciri Kontrak Baku

Kontrak baku lahir dari kebutuhan aktivitas kerja dan mengikuti perkembangan masyarakat. Kontrak baku berbeda dari kontrak yang lain karena isi kontrak baku sudah di standarisasi. Dalam hal ini debitur sama sekali tidak menentukan isi kontrak tersebut dan tidak melalui proses perundingan terlebih dahulu. Dari penjelasan tersebut bahwa kontrak baku memiliki ciri-ciri yaitu:³⁵

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.

Dalam suatu kontrak baku, pihak yang posisinya lebih kuat adalah pihak kreditur. Dalam suatu kontrak baku syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh kreditur, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pihak kreditur dari pada debitur. Penentuan secara sepihak oleh kreditur dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, jika debitur setuju, maka di tanda tangani perjanjian tersebut.

- 2) Nasabah (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.

Pembuatan perjanjian baku dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini yang mendorong pihak kreditur untuk menjadi lebih kuat kedudukannya dalam menentukan perjanjian tertulis tanpa ada campur tangan dari debitur. Dalam hal ini syarat kesepakatan sebagai syarat perjanjian

³⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 146.

diwujudkan dalam bentuk tandatangan dari debitur walaupun mereka tidak ikut serta menentukan isi perjanjian.

- 3) Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.

Debitur sebagai pihak yang mempunyai posisi tawar yang lemah maka debitur tidak dapat mengajukan tawaran dan perubahan terhadap isi kontrak baku tersebut, jika debitur bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang diberikan kepadanya, maka di tandatangani perjanjian itu. Debitur hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak perjanjian itu.

- 4) Bentuk tertentu (tertulis).

Sering kali kontrak baku dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk ini memudahkan para pihak yang melakukan perjanjian untuk memutuskan kesepakatan, dengan bentuk tertulis kesepakatan hanya perlu dibuktikan dari tandatangan dalam kontrak baku tersebut. Hal tersebut juga dilakukan agar jika suatu hari nanti terjadi konflik atau perselisihan dapat dibuktikan secara hukum.

- 5) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Isi dan format kontrak baku biasanya sudah dibuat dalam bentuk yang sama artinya sudah ditentukan model, rumusan dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak, oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengandung perdebatan,

khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, namun dalam dunia bisnis kontrak baku justru sangat diandalkan karena dapat mengefisiensi biaya, waktu dan tenaga. Selain itu kontrak baku juga praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani. Penyelesaiannya pun cepat karena konsumen hanya menyetujui atau menandatangani perjanjian yang diberikan kepadanya.³⁶

2. Mudarabah

a. Pengertian Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.³⁷ Pengertian bepergian di sini adalah bepergian untuk berdagang istilah tersebut digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* (pengelola modal) dan memotong sebagian dari keuntungannya.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq bahwa, mudharabah adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan catatan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya.³⁹ Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak

³⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 60.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 135.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 366.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 163.

pertama selaku pemilik modal (sahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudarib). Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa mudarabah merupakan bentuk kerja sama di mana salah satu pihak menyerahkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal, sedangkan pihak lainnya menjalankan suatu usaha. Hasil dari usaha tersebut akan dibagi keuntungannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola modal, maka kerugian menjadi tanggung jawab pengelola modal.⁴⁰

Mudarabah merupakan suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan. Dapat diketahui pula bahwa mudarabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan.⁴¹ Dimana satu pihak memberi modal dan pihak lain yang menjalankan usaha. Mudarabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; Kencana: 2015), 291.

jahiliah/sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.⁴²

Akad mudarabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang sudah ahli dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak ahli dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara pula banyak juga para ahli di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Hal tersebut disimpulkan bahwa atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk setiap manusia saling bekerjasama, yaitu antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.⁴³

Hal tersebut diatur dalam firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 198).

Ayat diatas secara umum menjelaskan bahwa bolehnya melakukan perjalanan (mencari sebagian karunia Allah) dalam rangka mencari rezeki-

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 195.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 176.

Nya melalui berniaga dan lain-lainya. Namun, berniaga dengan cara bekerja sama yang disyariatkan karena sesungguhnya Allah SWT sudah menebarkan karunia-Nya (rezeki-Nya) di atas bumi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bolehnya melakukan akad mudarabah, dengan cara bekerja sama (bagi hasil) dan melakukan perjalanan untuk mencari rezeki yang sudah Allah SWT tebarkan di atas bumi.

b. Jenis-Jenis Mudarabah

Secara umum mudarabah terbagi kepada dua jenis yaitu mudarabah *muthlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis mudarabah:

1) Mudarabah *Muthlaqah*

Mudarabah *muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan mudarib (pengelola modal), di mana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan.⁴⁴ Pembatasan yang dimaksud ialah tidak adanya ketentuan mengenai spesifikasi objek usaha, jenis usaha, waktu, daerah bisnis dan ketentuan-ketentuan lainnya. Akad ini dapat diartikan bahwa pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola modal untuk melakukan usahanya.

2) Mudarabah *Muqayyadah*

Mudarabah *muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan mudarib (pengelola modal), di mana pemilik

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 372.

modal memberikan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha kepada si pengelola. Dalam hal ini jika suatu usaha dipandang bahwa pemilik modal harus mengajukan syarat-syarat kepada si pengelola maka pengelola harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apabila syarat-syarat atau batasan tersebut tidak terpenuhi dan mengalami kerugian, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

3) Mudarabah *Musytarakah*

Mudarabah *musytarakah* adalah jenis akad mudarabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini, peserta (*shahibul maal*) dan perusahaan asuransi syariah (*mudarib*) bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Manfaat yang dihasilkan akan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudarib*. Selain itu, perusahaan asuransi syariah sebagai *mudarib* juga akan menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta kemudian diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai *mudarib* akan mengelola investasi dana tersebut. Dalam akad mudarabah *musytarakah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya: *Pertama*, hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi. *Kedua*, besaran nisbah, cara, dan waktu pembagian hasil investasi. *Ketiga*, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.⁴⁶

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 172.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 172.

c. Rukun dan Syarat Akad Mudarabah

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad mudarabah. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa yang menjadi rukun dalam akad mudarabah adalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pengelola modal). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.⁴⁷ Menurut jumhur ulama bahwa rukun mudarabah ada 3 yaitu:

- 1) *Aqidain*, yaitu pemilik modal dan pengelola
- 2) *Ma'qud alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan hartanya dalam aktivitas mudarabah. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan jenis mata uangnya. Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).

3) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudarabah. Syarat keuntungan dalam mudarabah yaitu;

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

- a. Harus dibagi untuk kedua belah pihak
- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
- c. Rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- d. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudarib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal*
- e. Jika jangka waktu mudarabah relatif lama, keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- f. Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

4) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat harus dilakukan dengan cara tegas dan jelas yang menunjukkan tujuan akad. Jika sudah sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani pemilik modal mengucapkan ijab, seperti “aku serahkan modal ini kepadamu untuk usaha, jika terdapat keuntungan akan dibagi dua”, kemudian pengelola modal mengucapkan persetujuannya yang disebut qobul.⁴⁸

⁴⁸ Inawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 122.

3. Fatwa DSN MUI

a. Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Seiring dengan bertambahnya layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha kecil, mikro, menengah maka DSN-MUI perlu menetapkan fatwa terkait layanan tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa ini diantaranya;⁴⁹

- 1) Subjek hukum, pelaku dari kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yakni penyelenggara, pemilik modal dan penerima modal. Penyelenggara adalah badan hukum yang menyediakan, mengoperasikan dan mengelola layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- 2) Pedoman layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, akad baku adalah akad atau perjanjian tertulis yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara yang berisi tentang klausul baku mengenai bentuk, cara pembuatan yang nantinya akan digunakan oleh penyelenggara untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen secara masal.
- 3) Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram.

⁴⁹ DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 4) Dalam perjanjian atau akad baku harus memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan serta kewajaran yang sesuai dengan prinsip syariah dan perundangan yang berlaku.
- 5) Akad yang digunakan adalah akad yang selaras dengan layanan pembiayaan seperti akad jual beli, mudarabah, *ijarah, musyarakah, wakalah bil ujah, qardh*.
- 6) Tandatanganan elektronik dapat digunakan dalam sertifikat elektronik dengan syarat terjamin validitas dan keasliannya. Apabila informasi mengenai jasa atau pembiayaan yang ditawarkan melalui elektronik tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak yang dirugikan dapat menghentikan transaksi.
- 7) Ketentuan Khusus terkait Pembiayaan:
 - a. Adanya pelaku usaha atau penerima pembiayaan yang sudah bekerjasama dengan penyelenggara.
 - b. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara guna melakukan usaha.
 - c. Penyelenggara memberikan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai usaha calon penerima pembiayaan.
 - d. Sebagaimana huruf c apabila calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran penyelenggara maka akan dilakukan akad *wakalah bil ujah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan agar dapat menjadi wakil untuk melakukan akad dengan penerima pembiayaan.

Pemberi pembiayaan sebagai *muwakil* dan penyelenggara sebagai wakil.

- e. Penerima pembiayaan melakukan akad dengan penyelenggara dengan akad jual beli, *musyarakah*, atau mudarabah.
- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad.
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan bagi hasil kepada pemberi pembiayaan.⁵⁰

b. Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah.

DSN MUI menilai perlu adanya penetapan akad mudarabah sebagai fatwa induk yang ruang lingkupnya lebih luas terkait kegiatan usaha ataupun bisnis di bidang pembiayaan, jasa keuangan, perusahaan dan aktivitas bisnis lainnya. Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan DSN MUI terkait akad mudarabah.⁵¹

1) Mudarabah

Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahib al-mal* sebagai pemilik modal dengan mudarib sebagai pengelola usaha dimana keuntungan tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.

⁵⁰ DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, ayat 9.

⁵¹ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, ayat 1-6.

2) Akad

Sighat akad dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak yakni antara *shahib al-mal* dan mudarib baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan serta tidak harus bertemu secara langsung namun dapat secara elektronik yang sesuai dengan syariaah dan perundangan yang berlaku.

3) *Sahib Al-Maal* dan Mudarib

Shahib al-mal adalah pihak yang memiliki dana atau modal usaha, pihak tersebut adalah orang atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum ataupun tidak *shahib al-mal* cakap hukum serta memiliki modal yang dapat diserahterimakan pada mudarib. Mudarib adalah pihak yang mengelola modal, pihak tersebut adalah orang atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum ataupun tidak. Mudarib harus memiliki keterampilan dalam mengelola usaha agar mendapatkan keuntungan.

4) Modal

Modal usaha dapat berbentuk uang, barang ataupun kombinasi keduanya. Modal usaha dapat diserahkan secara tunai ataupun bertahap serta jumlahnya wajib diketahui kedua belah pihak.

5) Nisbah Bagi Hasil

Sistem pembagian nisbah harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah tidak diperbolehkan dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha hal ini dikarenakan apabila nisbah

dibagi berdasarkan modal usaha maka akan ada salah satu pihak yang menerima hasil usaha secara tidak adil.

6) Objek Usaha

Kegiatan yang dilakukan dalam akad mudharabah harus sesuai dengan prinsip syariah dan perundangan yang berlaku. Mudarib tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal usaha ataupun keuntungan tanpa seizin *shahib al-mal*. Mudarib tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang terkait *mukholafah al-syuruth, taqshir, ta'addi*.

7) Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan harus dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kerugian menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali jika mudarib melakukan tindakan *mukholafah al-syuruth, taqshir, ta'addi*.⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, ayat 1-6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berbetuk deskriptif baik berupa lisan dengan kata-kata ataupun tulisan dari individu ataupun perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menyelidiki makna dari suatu fenomena berdasarkan realitas yang ada.⁵³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya tingkah laku, wawasan, motivasi, kegiatan, dan sebagainya secara utuh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan banyak metode alamiah.⁵⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengungkapkan realitas yang sifatnya alamiah atau sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, temuan data *empiris* dapat

⁵³ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

dipaparkan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat sehingga data-data yang ditemukan bisa dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian itu akan dilaksanakan. Biasanya daerah penelitian berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) serta unit analisis.⁵⁵ Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada yang beralamat di Jalan Gajahmada 337, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada Jember merupakan salah satu cabang dari Bank Syariah Indonesia yang mempunyai sumber daya manusia yang kompeten, selain di KCP Gajahmada terdapat juga Kantor Cabang Pembantu lainnya seperti KCP Ambulu Jember, KCP Balung Jember dan KCP Kencong Jember. Pemilihan BSI KCP Gajahmada sebagai lokasi penelitian didasarkan oleh beberapa alasan yakni mengacu pada hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya dan ditambah dengan informasi yang diberikan oleh bagian sumber daya manusia didapati beberapa fakta yang mengarah pada faktor keberhasilan perusahaan dalam mencapai kinerja optimal serta Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan kontrak baku dalam pembiayaan mudarabah menurut Fatwa DSN-MUI pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.

⁵⁵ Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel atau informan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini peneliti memakai prosedur teknik *snowball* untuk menentukan informan. Teknik *snowball* adalah suatu teknik yang multi tahapan, didasarkan pada analogi bola salju, yang dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Ini dimulai dengan beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden.⁵⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subjek penelitian diantaranya adalah;

- 1) Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch Operational & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.
- 2) Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager (Marketing) Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.
- 3) Ibu Nur Farida selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode pada proses pengumpulan informasi data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang setiap proses berperan penting dalam mendapatkan data yang akurat. Berbagai pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah :

⁵⁶ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal ComTech* Vol. 5 No. 2 Desember 2014: 1110-1118.

1) Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan menggunakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.⁵⁷

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara dan pemberi informasi yang menjawab pertanyaan disebut informan.⁵⁸

Pada teknik ini peneliti memakai wawancara tidak terstruktur, jadi peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sudah dibuat secara terstruktur dan lengkap untuk mengumpulkan data dari informan. Pedoman wawancara yang dipakai hanya gambaran besar permasalahan yang ditanyakan sehingga peneliti dapat lebih banyak mendengarkan jawaban informan. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para subjek terkait dengan pelaksanaan kontrak baku dalam pembiayaan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 233.

mudarabah menurut fatwa DSN-MUI pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jember.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data terkait hal atau variabel seperti jenis catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain terkait penelitian ini.⁵⁹ Studi dokumentasi pada penelitian kualitatif adalah penyempurna dari pemakaian metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan pada problem penelitian kemudian dianalisis secara mendalam dan detail agar bisa mendukung dan menambah nilai kepercayaan dan pembuktian suatu peristiwa.⁶⁰

E. Analisis Data

Proses analisis data diawali dengan menganalisis semua data yang ada secara keseluruhan dari banyak sumber, yakni dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan pada catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan lainnya.⁶¹ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan teknik analisis deskriptif, artinya analisis data yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

⁶⁰ Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) 146 dan 148.

⁶¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah-langkah analisis data ialah:⁶²

1) Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan kuantitasnya lumayan banyak, maka itu harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, oleh karena itu harus segera dilaksanakan analisis data menggunakan reduksi data. Mereduksi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari subjek dan model. Selanjutnya informasi yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan berbagai informasi selanjutnya.

2) Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Cara utama bagi analisis kualitatif yang valid adalah penyajian yang baik. Peneliti akan melakukan penyajian data dengan menyusun seluruh informasi yang didapatkan agar peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan.

3) Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab fokus penelitian yang sudah direncanakan sejak awal pada fokus penelitian, namun tidak menutup kemungkinan juga tidak semua seperti fokus

⁶² Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 249.

penelitian yang direncanakan di awal, seperti yang telah dijelaskan kalau masalah dan fokus penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan akan terus berkembang sesudah dilakukan penelitian di lapangan.

F. Keabsahan Data

Dalam memeriksa keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti perlu melakukan uji keabsahan data, karena dengan begitu dapat diketahui tingkat kepercayaan hasil data temuan dengan jalan pembuktian terhadap realitas yang sedang diteliti oleh peneliti. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan memanfaatkan sesuatu yang lain.⁶³

Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.⁶⁴ Jadi setelah data dianalisis, maka kemudian peneliti menguji validitas dan kredibilitas data tersebut dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek dan membuktikan apakah data yang diperoleh dari lapangan telah sesuai dengan fakta yang ada atautkah masih belum, hal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber baik sumber data primer maupun sekunder.⁶⁵

⁶³ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 255.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 274.

⁶⁵ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, 256.

Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan triangulasi teknik guna menguji kredibilitas data yang telah diperoleh dari lapangan, yaitu dengan jalan mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda seperti teknik wawancara, observasi dan kemudian dokumentasi. Bila ternyata diperoleh situasi atau data yang berbeda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar.⁶⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan menyajikan tiga tahap. Sebagaimana yang telah ditentukan, peneliti melakukan tahapan penelitian sebagai berikut:⁶⁷

1) Tahap Pra Riset

- a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan masalah yang akan diteliti dan memilih lokasi penelitian
- b. Mengurus perizinan
- c. Memilih informan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2) Tahap Riset

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya peneliti akan terjun langsung kedalam lokasi penelitian


⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 256.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

guna memperoleh data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

3) Tahap Pasca Riset

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, peneliti akan menyusun semua data informasi yang sudah didapatkan dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada

a. Sejarah Perusahaan

Indonesia adalah negara yang penduduknya dominan memeluk kepercayaan Islam dimana Indonesia sebagai salah satu negara yang bank syariah-Nya tumbuh serta berkembang dengan baik. Awal adanya bank syariah di Indonesia yaitu pada tahun 1991 menggunakan nama Bank Muamalat Indonesia dan beroperasi pada 1 Mei 1992. Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi, tahun itu juga banyak bank konvensional banyak yang menghentikan usahanya. Sementara itu, BMI bisa mempertahankan diri dalam penurunan ekonomi dan menjadi populer dimasyarakat, dengan adanya krisis ekonomi beberapa bank konvensional beralih ke bank syariah.⁶⁸

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri ini dalam perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Dalam hal inovasi produk, peningkatan layanan serta pengembangan jaringan yang menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank

⁶⁸ Siti Indah Purwaning Yuwana, "Pengaruh Kerjasama Tim, Komunikasi, Lingkungan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawn Pasca Merger Bank Syariah Indonesia", *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No.12 (November 2022), 4164.

Syariah Indonesia Tbk yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.⁶⁹

Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.⁷⁰

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga

⁶⁹ Bank Syariah Indonesia, “Informasi lengkap tentang Tentang Kami perusahaan Bank Syariah Indonesia”, (Diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 12.35 Wib).

⁷⁰ Bank Syariah Indonesia, “Informasi lengkap tentang Tentang Kami perusahaan Bank Syariah Indonesia”, (Diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 12.35 Wib).

menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*rahmatan lil 'aalamiin*).⁷¹

Potensi Bank Syariah Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri.⁷²

b. Visi dan Misi Perusahaan

Demi memajukan atau mengembangkan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, perlu adanya acuan sebagai arahan dalam melaksanakan pekerjaan dengan visi misi.

Visi BSI KCP Jember Gajahmada meliputi 6 *core values* yang disebut dengan AKHLAK;

- 1) Amanah; memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- 2) Kompeten; terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

⁷¹ Bank Syariah Indonesia, “Informasi lengkap tentang Tentang Kami perusahaan Bank Syariah Indonesia”, (Diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 12.57 Wib).

⁷² Bank Syariah Indonesia, “Informasi lengkap tentang Tentang Kami perusahaan Bank Syariah Indonesia”, (Diakses pada tanggal 28 September 2023, pukul 13.35 Wib).

- 3) Harmonis; saling peduli dan menghargai perbedaan.
- 4) Loyal; berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- 5) Adaptif; terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- 6) Kolaboratif; membangun kerjasama yang sinergis.

Misi BSI KCP Jember Gajahmada ada 18 *key behaviors*, yaitu:

- 1) Memenuhi janji dan komitmen.
- 2) Bertanggung jawab atas tugas keputusan dan tindakan dilakukan.
- 3) Berpegang teguh pada moral dan etika.
- 4) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan selalu berubah.
- 5) Membantu orang lain belajar.
- 6) Menyelesaikan tugas dengan kualitas baik.
- 7) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- 8) Suka menolong orang lain.
- 9) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 10) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- 11) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara.
- 12) Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- 13) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.

- 14) Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- 15) Bertindak proaktif.
- 16) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- 17) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- 18) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

c. Letak BSI KCP Jember Gajahmada

Dalam menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini, peneliti membuat data perusahaan dan lokasi BSI KCP Jember Gajahmada yaitu sebagai berikut;

Nama perusahaan : Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada
 Alamat : Jl. Gajah Mada No.337, Kelurahan Jember Kidul,
 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Telephone : 0331 - 489500

Situs website : <https://www.bankbsi.co.id/>

Jenis usaha : Lembaga keuangan perbankan

d. Tugas dan Wewenang Informan Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada

- 1) Branch Operational & Service Manager BSI KCP Jember Gajahmada
 (Bapak Andriew Pandhu Pradhana)
 - Memimpin kegiatan yang ada di perusahaan serta mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan yang terjadi di perusahaan.

- Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis; segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking customer*), pendanaan, dan *contribution margin* dari lokasi yang berbeda dalam koordinasinya.
 - Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis dilokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga serta perbaikan kualitas pembiayaan.
 - Melakukan penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/took emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MoU.
 - Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
 - Memastikan implementasi segala aktifitas operasional dan prosedur bisnis telah memenuhi ketentuan dan *prudensialitas*.
 - Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
 - Memastikan pengendalian kualitas dan resiko operasional.
 - Menindaklanjuti setiap pertemuan audit (intern/ekstern).
 - Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal.
 - Menganalisa dan mereviu sasaran kinerja seluruh bawahan.
 - Memonitor pelaksanaan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris.
- 2) Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada (Bapak Hudan Ahsani)

- Menangani pembiayaan yang akan diberikan kepada pengusaha dengan nilai diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan biaya modal kerja dan investasi.
- Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah.
- Menjalankan prosedur akuisisi terhadap calon nasabah pembiayaan mikro.
- Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah.
- Mengulas profil, usaha, dan agunan calon nasabah pembiayaan mikro.
- Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah secara akurat atau benar sesuai ketentuan.
- Menjalankan seluruh prosedur pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku.
- Memelihara hubungan yang baik dengan calon nasabah/nasabah bisnis mikro menggunakan asas profesionalitas.
- Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilaksanakan di BSI KCP Jember Gajahmada, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada serta tinjauan perbankan syariah mengenai kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Penerapan Kontrak Baku pada Pembiayaan Mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada

Kontrak baku telah digunakan secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari puluhan tahun lamanya. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis memang membutuhkannya, oleh karena itu lambat laun kontrak baku diterima oleh masyarakat, Namun di era sekarang ini seluruh lapisan masyarakat Indonesia belum tentu dapat menerima kontrak baku sepenuhnya. Perjanjian/kontrak baku dalam praktiknya dapat merugikan pihak yang lebih lemah, sedangkan bila dilihat dari keabsahan berlakunya perjanjian baku dapat dilihat dari syarat-syarat subjektif dan objektif dari pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Kontrak baku memang sudah biasa digunakan dalam perjanjian pembiayaan di perbankan konvensional, bahkan juga pada perbankan syariah. Ketika kontrak baku ini disandingkan dengan akad-akad pembiayaan yang berprinsipkan pada syariah yang memerlukan musyawarah dalam pembagian nisbah bagi hasilnya, maka akan didapati ketidak teraturan. Salah satu contohnya saja akad pembiayaan mudarabah (bagi hasil).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁷³

Dalam akad mudarabah diperlukan adanya kesepakatan nisbah yang tepat di antara bank dengan nasabah. Perjanjian pembiayaan mudarabah dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁷⁴

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch Operational & Service Manager BSI KCP Jember Gajahmada;

“Di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada terdapat banyak produk pembiayaan diantaranya produk pembiayaan kepemilikan

⁷³ Sekertaris Republik Indonesia, pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; Kencana: 2015), 278.

emas, produk pembiayaan kepemilikan kendaraan, produk pembiayaan kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan rakyat, produk pembiayaan konsumtif serta yang terakhir produk pembiayaan produktif yang diperuntukan bagi pelaku usaha.⁷⁵

Dari penjelasan narasumber, diketahui pada BSI KCP Gajahmada, tersedia diketahui beragam produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah di BSI KCP Gajahmada. Salah satu layanan yang disediakan adalah pembiayaan kepemilikan emas, memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh dana dalam rangka kepemilikan emas, baik sebagai bentuk investasi maupun tabungan. Selain itu, bank juga menawarkan pembiayaan kepemilikan kendaraan, memudahkan nasabah yang memerlukan dukungan finansial untuk memiliki kendaraan seperti mobil atau motor.

Tak hanya itu, bagi calon nasabah yang bermimpi untuk memiliki rumah, BSI KCP Jember Gajahmada juga menawarkan produk pembiayaan kepemilikan rumah atau lebih dikenal sebagai kredit pemilikan rumah, dengan skema pembayaran yang sesuai, nasabah dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Selain itu, terdapat juga produk pembiayaan konsumtif, yang mencakup berbagai bentuk pembiayaan untuk kebutuhan nasabah sehari-hari. Bagi pelaku usaha, bank menyediakan produk pembiayaan produktif yang dapat digunakan untuk mendukung dan mengembangkan usaha. Pembiayaan ini dapat mencakup modal kerja atau investasi dalam proyek bisnis. Dengan demikian, BSI KCP Gajahmada

⁷⁵ Bapak Andriew Pandhu Pradhana, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 27 Desember 2023.

memberikan beragam opsi produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial dari berbagai segmen nasabah.

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada yang menjelaskan mengenai produk-produk di BSI KCP Gajahmada;

“Terdapat banyak produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada mulai dari pembiayaan kendaraan sampai pembiayaan rumah atau kredit kepemilikan rakyat juga ada. Bagi pelaku usaha tersedia produk pembiayaan konsumtif dan produktif. Kalau pembiayaan konsumtif seperti mitra guna sedangkan untuk pembiayaan produktif dibagi lagi menjadi beberapa seperti Guna usaha nasabah, Kredit usaha rakyat dan Small medium enterprise.”⁷⁶

Dari penjelasan narasumber, diketahui beberapa jenis pembiayaan produktif di BSI KCP Gajahmada diantaranya Guna Usaha Nasabah, Kredit Usaha Rakyat dan Small Medium Enterprise. Pembiayaan produktif umumnya ditujukan bagi pelaku usaha yang memerlukan dukungan finansial untuk modal usaha atau pengembangan usaha.

Selanjutnya Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada menambahkan:

“Untuk produk pembiayaan produktif mikro diperuntukan bagi segmen atau para pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mengelola usaha/bisnisnya. Dalam hal ini di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada hanya 1 produk pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah yaitu produk pembiayaan Small medium enterprise.”⁷⁷

Dari penjelasan narasumber, diketahui pembiayaan produktif mikro ini secara khusus ditujukan bagi segmen atau para pelaku usaha yang

⁷⁶ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

⁷⁷ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

membutuhkan modal untuk mengelola dan mengembangkan usaha atau bisnis mereka. Dalam hal ini, BSI KCP Gajahmada menawarkan satu produk pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah, yaitu produk pembiayaan small medium enterprise. Pembiayaan produktif mikro melalui produk SME ini mencerminkan fokus bank untuk mendukung sektor usaha. Akad mudarabah yang digunakan dalam produk ini menunjukkan prinsip bagi hasil (nisbah), di mana pihak bank dan pelaku usaha berbagi keuntungan dari usaha yang dibiayai oleh BSI KCP Gajahmada. Dengan menawarkan satu produk khusus dengan akad mudarabah, BSI KCP Gajahmada menghadirkan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan finansial para pelaku usaha.

Selanjutnya Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch Operational & Service Manager BSI KCP Jember Gajahmada terkait produk pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah;

“Akad mudarabah kalau di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada hanya diperuntukan bagi produk pembiayaan Small medium enterprise. Mudarabah itu kan untuk modal usahanya keseluruhan modalnya diberikan oleh bank, untuk pembiayaan modalnya berkisar mulai dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Sebenarnya bisa lebih dari Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) tapi nanti BSI pusat yang akan mengakomodir jika pelaku usaha membutuhkan modal diatas Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).”⁷⁸

Dari penjelasan narasumber, diketahui penggunaan akad mudarabah di BSI KCP Gajahmada hanya diperuntukan pada produk pembiayaan small

⁷⁸ Bapak Andriew Pandhu Pradhana, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 27 Desember 2023.

medium enterprise. Akad mudarabah di sini mengacu pada suatu bentuk perjanjian bagi hasil (nisbah), di mana keseluruhan modal usaha diberikan oleh pihak bank. Pembiayaan modal yang menggunakan akad mudarabah ini memiliki rentang nominal mulai dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Namun, disebutkan bahwa jika pelaku usaha membutuhkan modal di atas Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), BSI pusat akan menjadi pihak yang mengakomodir kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan BSI untuk menyesuaikan penawaran pembiayaan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tidak semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI KCP Gajahmada menggunakan akad mudarabah.

Selanjutnya Peneliti mewawancarai Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager yang menjelaskan mengenai prosedur atau penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada;

“Terkait prosedur atau penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada gambaran besarnya ada *screening*, *processing* yang didalamnya ada analisa keuangan, analisa karakter dan analisa agunan atau jaminan serta proses yang terakhir adalah proses akad.”⁷⁹

Dari penjelasan narasumber, diketahui prosedur atau penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada melibatkan beberapa tahapan, yang diawali dengan tahap *screening*. Tahap

⁷⁹ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

ini mencakup penilaian awal terhadap aplikasi pembiayaan untuk memastikan bahwa pemohon atau calon nasabah memenuhi persyaratan dasar. Selanjutnya, terdapat tahap *processing* yang melibatkan analisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, adanya analisa keuangan, analisa karakter, dan analisa agunan atau jaminan. Analisa keuangan bertujuan untuk menilai kesehatan keuangan pemohon atau calon nasabah, sementara analisa karakter mencakup penilaian terhadap integritas dan kapabilitas pemohon atau calon nasabah. Analisa agunan atau jaminan berkaitan dengan aset atau keamanan yang mungkin dijadikan sebagai jaminan dalam akad pembiayaan ini.

Proses terakhir adalah proses akad, yang merupakan langkah penandatanganan perjanjian formal antara pihak bank dan calon nasabah. Proses ini mencerminkan kesepakatan akhir mengenai kondisi dan ketentuan pembiayaan, termasuk pembagian keuntungan (nisbah) dan tanggung jawab kedua belah pihak. Dengan demikian, gambaran besar prosedur atau penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada mencakup langkah-langkah *screening*, *processing* dengan analisa keuangan, analisa karakter, dan analisa agunan, serta proses akad.

Selanjutnya Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada juga menambahkan;

“Jika dirinci secara detail tahapannya sebagai berikut; pada proses *screening* itu calon nasabah terlebih dahulu harus mengumpulkan atau menyetorkan persyaratan dokumen seperti kartu identitas penduduk nasabah, surat permohonan pembiayaan, dokumen-

dokumen legalitas usaha nasabah, laporan keuangan usaha, mutasi rekening, agunan atau jaminan serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Dalam proses memberikan berkas persyaratan tersebut calon nasabah bisa datang ke bank atau petugas dari bank bisa mendatangi calon nasabah jadi sifatnya fleksibel. Namun umumnya calon nasabah yang akan datang ke bank.”⁸⁰

Dari penjelasan narasumber, tahapan proses *screening* dalam pemberian pembiayaan di BSI KCP Jember Gajahmada adalah sebagai berikut. *Pertama*, calon nasabah diharuskan untuk mengumpulkan atau menyetorkan sejumlah persyaratan dokumen, termasuk kartu identitas penduduk nasabah, surat permohonan pembiayaan, dokumen-dokumen legalitas usaha, laporan keuangan usaha, mutasi rekening, agunan atau jaminan, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Proses ini menunjukkan keterlibatan calon nasabah dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh bank untuk melakukan penilaian awal.

Bapak Hudan Ahsani menekankan bahwa dalam memberikan berkas persyaratan tersebut, calon nasabah memiliki opsi untuk datang langsung ke bank atau petugas bank dapat mendatangi calon nasabah, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan proses ini. Meskipun demikian, Bapak Hudan Ahsani menekankan bahwa umumnya calon nasabah lebih sering datang langsung ke bank.

Selanjutnya Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager melanjutkan penjelasan mengenai prosedur atau penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada;

⁸⁰ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

“Setelah semua dokumen persyaratan terkumpul maka kami dari pihak bank akan memeriksa keseluruhan dokumen tersebut. Jika dirasa sudah lengkap maka selanjutnya adalah tahap *processing*. Dalam proses ini kami akan menganalisa keuangan nasabah, menganalisa karakter nasabah semua proses itu bisa kami lakukan dengan mengecek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK. Dari situ bank akan menilai apakah calon nasabah bisa kita setuju atau acc untuk proses selanjutnya.”⁸¹

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa tahapan setelah calon nasabah mengumpulkan semua dokumen persyaratan, selanjutnya pihak bank akan mengambil peran dalam memeriksa dan menilai keseluruhan dokumen yang telah dikumpulkan. Jika dianggap lengkap, tahapan berikutnya adalah *processing*, yang melibatkan serangkaian analisis. Proses ini mencakup analisis keuangan nasabah dan analisis karakter nasabah. Analisis keuangan bertujuan untuk menilai kesehatan keuangan calon nasabah, sementara analisis karakter berkaitan dengan penilaian terhadap integritas dan kapabilitas nasabah.

Semua proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan atau selanjutnya disebut dengan SLIK OJK, suatu sistem yang digunakan untuk memverifikasi informasi terkait nasabah melalui basis data yang ada. Dari hasil analisis tersebut, bank kemudian akan menilai apakah calon nasabah dapat diakomodasi untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Dengan menjelaskan tahapan ini, narasumber memberikan gambaran mengenai keterlibatan pihak bank dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap calon nasabah. Proses

⁸¹ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

analisis keuangan dan karakter melalui SLIK OJK mencerminkan komitmen bank untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sembari menjaga keamanan dan kesehatan keuangan dari perspektif perbankan.

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch Operational & Service Manager BSI KCP Jember Gajahmada;

“Karakter calon nasabah akan bisa kita analisa melalui SLIK OJK. Dari situ sudah bisa kita baca karakter atau kemampuan calon nasabah dalam menyelesaikan tanggung jawab pembayaran nantinya. Jika karakter nasabah bagus maka selanjutnya akan lanjut pada proses pembiayaan atau akad. Namun jika karakter nasabah tidak bagus dalam artian ketika kami melakukan SLIK OJK menemukan data keterlambatan bayar yang dilakukan oleh nasabah tersebut maka pihak Bank tidak akan melanjutkan pada proses selanjutnya tentu untuk meminimalisir resiko gagal bayar.”⁸²

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa karakter calon nasabah dapat dianalisis melalui SLIK OJK, suatu sistem yang digunakan untuk memeriksa data terkait dengan nasabah melalui basis data yang tersedia. Dengan menggunakan SLIK OJK, pihak bank dapat membaca karakter atau kemampuan calon nasabah dalam menyelesaikan tanggung jawab pembayaran di masa mendatang. Jika karakter nasabah dinilai baik setelah melalui proses SLIK OJK, maka proses pembiayaan atau akad dapat dilanjutkan.

Sebaliknya, jika karakter nasabah dinilai tidak baik, yang dapat tercermin dalam data keterlambatan pembayaran yang ditemukan dalam SLIK OJK, pihak bank tidak akan melanjutkan ke tahap proses selanjutnya.

⁸² Bapak Andriew Pandhu Pradhana, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 27 Desember 2023.

Keputusan ini diambil untuk meminimalisir risiko gagal bayar atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan menjelaskan proses ini, Bapak Andriew Pandhu Pradhana memberikan gambaran mengenai pentingnya karakter dalam penilaian calon nasabah. Melalui SLIK OJK, bank dapat melakukan penelusuran historis pembayaran nasabah dan membuat keputusan yang lebih akurat terkait dengan kelanjutan proses pembiayaan.

Selanjutnya Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada menambahkan;

“Dari SLIK OJK tersebut pihak bank akan menentukan berapa nominal yang bisa diterima oleh calon nasabah. Proses selanjutnya yaitu akad pembiayaan. Namun sebelum para pihak melakukan Tandatanganan maka pihak bank akan memberikan surat penawaran pembiayaan. Surat penawaran pembiayaan tersebut akan dibaca terlebih dahulu oleh calon nasabah. Jika terdapat kesepakatan-kesepakatan yang dirasa nasabah tidak setuju maka nasabah diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan ulang dengan pihak bank. Kemudian pihak bank akan mengakomodir penawaran dari nasabah sesuai koridor atau aturan yang ada di bank.”⁸³

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa tahapan pasca proses SLIK OJK, pihak bank akan menentukan nominal pembiayaan yang dapat diterima oleh calon nasabah. Proses selanjutnya adalah akad pembiayaan. Namun, sebelum melibatkan para pihak dalam tandatangan perjanjian akad, bank akan menyampaikan surat penawaran pembiayaan kepada calon nasabah. Surat penawaran pembiayaan ini akan diberikan kepada calon nasabah untuk dibaca terlebih dahulu. Jika terdapat ketentuan atau

⁸³ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

kesepakatan dalam surat penawaran yang dirasa tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh calon nasabah, maka calon nasabah diberikan kesempatan untuk berkomunikasi kembali dengan pihak bank.

Proses komunikasi ini memungkinkan calon nasabah untuk menyampaikan ulang atau bernegosiasi mengenai ketentuan-ketentuan yang ada. Setelah komunikasi ulang, pihak bank akan mengakomodir penawaran atau perubahan yang disampaikan oleh calon nasabah, selama tetap berada dalam koridor atau aturan yang berlaku di bank. Dengan demikian, proses ini menunjukkan transparansi dan kerjasama antara pihak bank dan calon nasabah dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keseluruhan tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa perjanjian akad pembiayaan mencerminkan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada juga menambahkan;

“Setelah dirasa kedua pihak saling menyepakati surat penawaran pembiayaan tersebut maka selanjutnya adalah proses akad atau proses tandatangan. Namun sebelum proses tandatangan akan dibacakan ulang oleh pihak bank pasal per pasal. Setelah proses akan selesai maka selanjutnya realisasi pembiayaan (pencairan uangnya).”⁸⁴

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa setelah kedua belah pihak, yaitu bank dan calon nasabah, merasa telah saling menyepakati isi surat penawaran pembiayaan, tahapan selanjutnya adalah proses akad atau tandatangan. Sebelum melibatkan kedua belah pihak dalam proses

⁸⁴ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

penandatanganan, pihak bank akan membacakan ulang isi perjanjian, pasal per pasal untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian tersebut. Proses pembacaan ulang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sebelum melibatkan tandatangan. Setelah proses tersebut selesai dan semua pihak merasa puas dan setuju, tahapan selanjutnya adalah realisasi pembiayaan atau pencairan dana.

Proses ini melibatkan penyaluran dana yang telah disepakati ke calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Dengan demikian, tahapan ini mencerminkan transparansi dan kehati-hatian dalam menjalankan proses pembiayaan. Pembacaan ulang dan kesepakatan bersama sebelum penandatanganan akad memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian, dan realisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dari beberapa penjelasan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada gambaran umumnya melalui tahapan *screening*, tahapan *processing* (analisa keuangan, analisa karakter dan analisa agunan atau jaminan), tahapan akad pembiayaan serta tahapan terakhir yaitu realisasi pembiayaan. Namun penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada jika dirinci secara detail tahapan sebagai

berikut: *Pertama*, calon nasabah memiliki opsi untuk datang langsung ke bank atau petugas bank dapat mendatangi calon nasabah.

Kedua, calon nasabah diharuskan untuk mengumpulkan atau menyetorkan sejumlah persyaratan dokumen, seperti; kartu identitas penduduk nasabah, surat permohonan pembiayaan, dokumen-dokumen legalitas usaha, laporan keuangan usaha, mutasi rekening, agunan atau jaminan, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan.

Ketiga, setelah calon nasabah mengumpulkan semua dokumen persyaratan, selanjutnya pihak bank akan mengambil peran dalam memeriksa dan menilai keseluruhan dokumen yang telah dikumpulkan. Jika dianggap lengkap dan sudah sesuai, tahapan berikutnya adalah *processing*.

Keempat, processing, proses ini mencakup analisis keuangan nasabah, analisis karakter nasabah dan analisis agunan atau jaminan nasabah. Semua proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan SLIK OJK, suatu sistem yang mungkin digunakan untuk memverifikasi informasi terkait nasabah melalui basis data yang ada. Dari hasil analisis tersebut, bank kemudian akan menilai apakah calon nasabah dapat diakomodasi untuk melanjutkan ke proses selanjutnya atau tidak.

Kelima, proses selanjutnya adalah akad pembiayaan. Namun, sebelum melibatkan para pihak dalam tandatangan perjanjian akad, bank akan menyampaikan surat penawaran pembiayaan kepada calon nasabah. Surat penawaran pembiayaan ini akan diberikan kepada calon nasabah untuk dibaca terlebih dahulu. Jika terdapat ketentuan atau kesepakatan dalam surat

penawaran yang dirasa tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh calon nasabah, maka calon nasabah diberikan kesempatan untuk berkomunikasi kembali dengan pihak bank.

Keenam, setelah kedua belah pihak, yaitu bank dan calon nasabah, merasa telah saling menyepakati isi surat penawaran pembiayaan, tahapan selanjutnya adalah proses akad atau tandatangan. Sebelum melibatkan kedua belah pihak dalam proses penandatanganan, pihak bank akan membacakan ulang isi perjanjian, pasal per pasal untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian tersebut. Proses pembacaan ulang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sebelum melibatkan tandatangan.

Ketujuh, realisasi pembiayaan atau pencairan dana. Proses ini melibatkan penyaluran dana yang telah disepakati oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian.

2. Tinjauan Perbankan Syariah Mengenai Kontrak Baku pada Pembiayaan Mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Perbankan merupakan institusi keuangan yang berfungsi sebagai tempat bagi individu, perusahaan swasta, perusahaan milik negara, dan bahkan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang mereka miliki. Peran bank dalam ekonomi sangat penting karena membantu dalam perdagangan dan pembayaran, baik di dalam maupun di luar negeri, serta

menarik dana dari masyarakat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fungsi perbankan yaitu pembiayaan.⁸⁵

Perjanjian pembiayaan di perbankan yang bersifat baku (*standar contract*) senantiasa membebani nasabah dengan berbagai macam kewajiban, termasuk tanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung. Kondisi ini menimbulkan tanggungjawab minus di pihak bank dan tanggungjawab tidak terbatas di pihak nasabah. Apabila kontrak baku disandingkan dengan akad pembiayaan mudarabah yang notabennya akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi ketidakselarasan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak tersebut. Pada awalnya nasabah ingin mendapat modal untuk usahanya, karena isi kontraknya memberatkan, maka pilihan dari nasabah hanya meninggalkan atau tidak jadi melakukan pembiayaan dengan bank, walaupun pihak nasabah menerima kontrak kerjasama, bisa dipastikan pihak nasabah tersebut menjalankan dengan penuh tanggung jawab yang besar. Selain itu juga nisbah bagian dari nasabah akan kurang sepadan dengan kontribusi kerjasama yang nasabah berikan.⁸⁶

Perjanjian baku atau *standar contract* yang diterapkan oleh perbankan syariah secara langsung atau tidak langsung telah menghilangkan atau membatasi kebebasan berkontrak dari mitra kontraknya tersebut. Pada

⁸⁵ Ana Pratiwi, Ayubi Yahya Bimantara, Ansori Makruf, As'adur Rofiq Alfaritsi, "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No 2(Februari 2024), 281.

⁸⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 60.

umumnya, dalam suatu perjanjian syariah, posisi para pelaku usaha lebih kuat dan dominan dibandingkan posisi dari mitra kontraknya, yang cenderung dipaksa baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga calon nasabah bank syariah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menandatangani kontrak yang sebenarnya banyak mengandung kelemahan.⁸⁷

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager menjelaskan mengenai kontrak baku di BSI KCP Jember Gajahmada;

“Istilah kontrak baku atau perjanjian baku di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada disebut dengan “akad pembiayaan”. Di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada kan ada beberapa akad, salahsatunya akad pembiayaan mudarabah yang sudah saya sampaikan tadi diawal yang diperuntukan untuk pelaku usaha.”⁸⁸

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa istilah yang digunakan di BSI KCP Jember Gajahmada untuk kontrak baku atau *standar contract*, yaitu disebut sebagai “akad pembiayaan”. Di BSI KCP Jember Gajahmada, istilah ini mengacu pada perjanjian standar yang digunakan dalam proses pembiayaan. BSI KCP Jember Gajahmada menawarkan beberapa jenis akad, dan salah satu di antaranya adalah akad pembiayaan mudarabah, yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha khususnya untuk produk pembiayaan

⁸⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 61.

⁸⁸ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

small medium enterprise dengan rentang nominal modal pembiayaan mulai dari Rp500.000.000 (lima ratus juta miliar rupiah) sampai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Dengan menggunakan istilah “akad pembiayaan”, BSI KCP Jember Gajahmada menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh transaksi keuangan. Setiap akad atau perjanjian yang digunakan memiliki ketentuan dan struktur yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pilihan jenis akad tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil nasabah, termasuk pelaku usaha.

Studi Muhlshotu Jannati Na'im menyebutkan bahwa kontrak baku akan sangat tidak cocok jika digunakan dalam perjanjian kerja sama yang menggunakan prinsip syariah, karena dalam prinsip syariah kesepakatan tidak boleh ditetapkan sepihak, sehingga berapapun nisbah bagi hasil nasabah pembiayaan haruslah jelas disepakati. Besarnya rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah pembiayaan atau sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan nisbah bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya pembagian nisbah antara bank dan nasabah pada produk jasa bank khususnya pembiayaan mudharabah ini, dimana bank membiayai 100%, sehingga nisbah yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Pembagian nisbah antara bank dan nasabah memang tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah.⁸⁹

Namun pendapat tersebut dipatahkan oleh penelitian Trisadini

⁸⁹ Muhlshotu Jannati Na'im, “Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal An-Nisbah* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Vol. 03, No. 02, (April 2017), 372.

Prasastinah Usanti yang menunjukkan bahwa kontrak baku nyatanya diimplementasikan dalam pembiayaan murabahah. Akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan akad yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat akad murabahah serta tidak melanggar unsur-unsur yang dilarang menurut syariah.⁹⁰

Selanjutnya Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch Operational & Service Manager BSI KCP Jember Gajahmada menjelaskan terkait akad mudarabah:

“Akad mudarabah itu kan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (dalam hal ini Bank Syariah Indonesia) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudarib) yang nantinya keuntungan usaha atau sering disebut dengan Nisbah akan dibagi di antara para pihak sesuai nisbah yang telah disepakati ketika proses akad.”⁹¹

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa akad mudarabah merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama dalam usaha antara pemilik modal, dalam konteks ini BSI KCP Jember Gajahmada dan pengelola usaha (mudarib). Dalam akad mudarabah, bank menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan untuk usaha, sementara mudarib bertanggung jawab mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha, atau sering disebut dengan nisbah, akan dibagi di antara kedua pihak sesuai dengan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati pada saat proses akad. Akad mudarabah mencerminkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah, di mana risiko

⁹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah”. *Jurnal Perspektif* Vol. XVIII No. 1 (2013), 54.

⁹¹ Bapak Andriew Pandhu Pradhana, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 27 Desember 2023.

dan keuntungan dibagi bersama antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha. Dengan demikian, akad mudarabah menciptakan hubungan kemitraan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, dengan pembagian keuntungan yang ditentukan oleh nisbah awal yang disepakati dalam proses akad.

Selanjutnya Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch Operational & Service Manager BSI KCP Jember Gajahmada juga menambahkan;

“Tentu tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah tidak bisa dihindari, selalu ada saja hambatan. Tantangan umum yang terjadi ya persaingan dengan bank lain itu tentu. Tantangan selanjutnya mungkin pada proses *processing* ya, tim kami akan menilai proyeksi keuntungan pada usaha tersebut dalam jangka waktu sekian tahun ke depan, namun ternyata realisasi di lapangan proyeksi tersebut tidak sesuai dengan proyeksi yang kami buat diawal. Efeknya nasabah akan terjadi kendala saat harus membayar kewajibannya ke pihak bank. Tentu itu akan merugikan pihak bank.”⁹²

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa perjanjian antara lembaga perbankan dengan nasabah juga memiliki tantangan dan hambatan yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah. Tantangan pertama tentu adalah persaingan dengan bank lain, yang merupakan tantangan umum dalam industri keuangan. Persaingan dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan penawaran pembiayaan untuk menarik nasabah.

Tantangan selanjutnya muncul dalam proses *processing*, di mana tim

⁹² Bapak Andriew Pandhu Pradhana, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 27 Desember 2023.

bank harus menilai proyeksi keuntungan pada usaha yang akan dibiayai dalam jangka waktu tertentu. Namun, terkadang realisasi di lapangan tidak sesuai dengan proyeksi awal yang dibuat. Hal ini dapat menimbulkan kendala bagi nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga dapat merugikan pihak bank. Tantangan ini menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam pembiayaan mudarabah, di mana ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bank harus secara cermat mengevaluasi proyeksi keuntungan dan mengelola risiko dengan baik untuk mengurangi potensi kerugian.

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada;

“Ketika terjadi hambatan seperti perbedaan proyeksi keuntungan seperti yang kami buat diawal dan berbeda dengan yang terjadi di realisasi di lapangan, tim dari bank akan melakukan kunjungan kepada nasabah atau ke pelaku usaha, memberikan beberapa saran agar usahanya dapat berkembang dan juga melakukan perpanjangan tenor atau mengurangi jumlah setoran. Disitu lah pentingnya membuat proyeksi keuntungan diawal dengan benar agar meminimalisir terjadinya hambatan seperti ini.”⁹³

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa tindakan yang diambil oleh BSI KCP Jember Gajahmada ketika menghadapi hambatan, khususnya terkait dengan perbedaan antara proyeksi keuntungan yang dibuat di awal dan realisasi yang terjadi di lapangan. Tim dari BSI KCP Jember Gajahmada akan bersikap responsif dengan melakukan kunjungan kepada nasabah atau pelaku usaha yang menerima pembiayaan. Selama kunjungan tersebut, tim bank akan memberikan saran-saran yang dapat membantu

⁹³ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

perkembangan usaha nasabah.

Selain memberikan saran, bank juga dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu nasabah mengatasi hambatan yang dihadapi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan perpanjangan tenor atau mengurangi jumlah setoran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Tindakan ini diambil dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Penjelasan ini menyoroti pentingnya membuat proyeksi keuntungan di awal yang akurat agar sesuai dengan realitas di lapangan, dengan proyeksi yang lebih akurat, bank dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi. Keseluruhan, tindakan solutif dari tim BSI KCP Jember Gajahmada menunjukkan komitmen untuk mendukung perkembangan usaha nasabah dan memastikan kelangsungan pembiayaan dengan mengatasi hambatan yang mungkin timbul selama masa pembiayaan.

Selanjutnya Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada menambahkan;

“Dari proyeksi keuntungan tersebut pembagian nisbah atau keuntungan dapat diatur. Berapa persen untuk Bank, berapa persen untuk nasabah atau pelaku usaha.”⁹⁴

Dari penjelasan narasumber, diketahui nisbah atau pembagian keuntungan merupakan bagian penting dari prinsip akad mudarabah, di mana keuntungan dari usaha yang dibiayai dibagi antara pihak bank dan

⁹⁴ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

pihak nasabah atau pelaku usaha berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari proyeksi keuntungan yang telah dibuat sebelumnya, dapat ditentukan persentase keuntungan yang akan diterima oleh bank dan nasabah atau pelaku usaha. Pembagian tersebut akan memperhitungkan risiko, kontribusi modal, dan perjanjian awal yang telah disepakati dalam akad. Dengan pengaturan nisbah yang jelas, baik bank maupun nasabah dapat memiliki pemahaman yang jelas mengenai besaran keuntungan yang akan mereka peroleh dari hasil usaha.

Tentu hal ini merupakan transparansi dan keadilan dalam prinsip mudarabah, di mana pembagian keuntungan yang telah diatur sejak awal memberikan dasar bagi hubungan kemitraan yang seimbang antara bank dan nasabah. Keseluruhan, pengaturan nisbah ini menjadi landasan bagi pelaksanaan akad mudarabah yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan keseimbangan dalam pembagian hasil usaha.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Ibu Nur Farida selaku Nasabah BSI KCP Jember Gajahmada;

“Pengalaman saya melakukan akad pembiayaan di BSI KCP Jember Gajahmada itu bagus mbak, karena sebelum melakukan tandatangan akad, kami diberi surat penawaran pembiayaan terlebih dahulu untuk kita baca dan pahami, bahkan kalau semisal ada yang tidak kita setuju dalam surat penawaran tersebut kita boleh mengkomunikasikan ulang sampai terjadi kesepakatan.”⁹⁵

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa dalam pengalaman narasumber melakukan akad pembiayaan di BSI KCP Jember Gajahmada, Ibu Nur Farida menyatakan bahwa proses atau tahapan akad pembiayaan di

⁹⁵ Ibu Nur Farida, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 Desember 2023.

Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada mulai dari awal sampai realiasi pembiayaan merupakan pengalaman yang positif (bagus). Sebelum melakukan tandatangan akad, calon nasabah diberikan surat penawaran pembiayaan terlebih dahulu untuk dibaca dan dipahami. Pentingnya langkah ini adalah memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk memahami isi perjanjian dan membuat keputusan yang tepat sebelum terlibat dalam akad pembiayaan.

Surat penawaran pembiayaan ini juga memberikan fleksibilitas kepada calon nasabah, karena jika ada ketentuan atau kesepakatan dalam surat penawaran yang tidak disetujui oleh calon nasabah, mereka diberi hak untuk mengkomunikasikan ulang dengan pihak bank. Proses komunikasi ulang ini menciptakan ruang untuk bernegosiasi atau memberikan klarifikasi terkait ketentuan yang mungkin menjadi perhatian calon nasabah. Memberikan surat penawaran pembiayaan sebelum tandatangan adalah langkah yang memberdayakan calon nasabah untuk membuat keputusan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan calon nasabah.

Selanjutnya Ibu Nur Farida selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada menambahkan;

“Soalnya saya pernah melakukan atau menggunakan pinjaman dari bank konvensional (bukan bank syariah), surat penawaran pinjaman yang mereka berikan itu paten dan tidak bisa diubah, jadi kita terima saja apa yang ada di dalam surat penawaran pinjaman tersebut. Itu bedanya kalau di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada kita masih diberi kesempatan untuk dibicarakan lagi jika ada pasal-pasal yang kita tidak cocok. Tapi kalau saya cuman

untuk pembiayaan kisaran Rp10.000.000 sampai Rp20.000.000 saja sih mbak”⁹⁶

Dari penjelasan narasumber, diketahui bahwa narasumber membandingkan pengalamannya menggunakan pinjaman dari bank konvensional dengan proses pembiayaan di BSI KCP Jember Gajahmada. Ibu Nur Farida menyampaikan bahwa saat menggunakan pinjaman dari bank non-syariah, surat penawaran pinjaman yang diberikan bersifat paten dan tidak dapat diubah. Artinya, nasabah harus menerima persyaratan yang ada tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi atau membicarakan kembali isi surat penawaran. Namun, ketika menggunakan layanan pembiayaan di BSI KCP Jember Gajahmada, narasumber merasa bahwa ada perbedaan positif. Di bank syariah tersebut, nasabah masih diberi kesempatan untuk membicarakan kembali isi surat penawaran pembiayaan jika ada pasal-pasal yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan kebutuhan atau keinginan nasabah.

Proses ini memberikan fleksibilitas dan keterlibatan lebih kepada nasabah dalam menyepakati ketentuan-ketentuan pembiayaan. Meskipun nilai pembiayaan yang dimaksudkan oleh narasumber hanya berkisar antara Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pengalaman ini mencerminkan pentingnya transparansi dan fleksibilitas dalam pelayanan perbankan. BSI KCP Jember Gajahmada menunjukkan keberpihakan kepada nasabah dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berkomunikasi dan membicarakan kembali isi surat

⁹⁶ Ibu Nur Farida, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 Desember 2023..

penawaran pembiayaan, yang dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah terhadap layanan bank syariah tersebut.

Hal ini diperkuat juga oleh Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada;

“Biasanya pro dan kontra dengan nasabah itu terjadi ketika tahap surat penawaran pembiayaan tentu ada beberapa calon nasabah yang kurang setuju dalam pasal-pasal yang ada di surat penawaran pembiayaan tersebut, lalu akan dikomunikasikan ulang dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini bank akan mengakomodir jika masih masuk dalam aturan bank, Namun jika tidak maka nasabah harus menerima surat penawaran pembiayaan dari bank.”⁹⁷

Dari penjelasan narasumber, diketahui situasi pro dan kontra sering terjadi pada tahap surat penawaran pembiayaan ketika beberapa calon nasabah mungkin tidak sepakat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam surat penawaran pembiayaan. Dalam skenario ini, bank memberikan ruang untuk berkomunikasi ulang dengan calon nasabah guna mencapai kesepakatan bersama.

Proses komunikasi ulang ini memberikan kesempatan bagi calon nasabah untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap isi surat penawaran pembiayaan dan bank bersedia mengakomodir perubahan atau penyesuaian dalam rangka mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, selama masih sesuai dengan aturan/ketentuan bank. Namun, jika perubahan yang diminta oleh calon nasabah tidak dapat disetujui karena tidak mematuhi aturan/ketentuan bank, maka calon nasabah diharapkan untuk menerima surat penawaran pembiayaan yang telah disiapkan oleh

⁹⁷ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

bank. Pemaparan ini menunjukkan pendekatan fleksibel yang diadopsi oleh bank, yang mendorong dialog dan penyesuaian dalam proses penawaran pembiayaan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan meminimalkan ketidakcocokan antara harapan nasabah dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

Selanjutnya Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajahmada memberikan keterangan tentang jaminan dalam pembiayaan akad mudarabah ;

“Tentu nasabah harus memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank, karena hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, terdapat juga di Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa harus ada jaminan. Fungsi dari jaminan tersebut sebagai bentuk komitmen bagi nasabah untuk mengembalikan modal yang ditanam atau diberikan oleh pihak bank.”⁹⁸

Dari penjelasan narasumber, diketahui dalam proses pembiayaan, nasabah diwajibkan memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank. Kewajiban ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga ditegaskan dalam Fatwa DSN MUI yang mengamanatkan adanya jaminan dalam transaksi keuangan syariah. Jaminan ini memiliki fungsi penting sebagai bentuk komitmen dari nasabah untuk mengembalikan modal yang telah ditanam atau diberikan oleh pihak bank. Pemberian jaminan menjadi salah satu mekanisme perlindungan bagi pihak bank, menegaskan bahwa nasabah memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam perspektif syariah, prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai

⁹⁸ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 28 Desember 2023.

keadilan dan saling tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Dengan adanya jaminan, pihak bank dapat lebih memastikan keamanan dan keberlanjutan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal ini pentingnya peran jaminan dalam konteks pembiayaan syariah, yang tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keuangan syariah untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesis yang telah direncanakan pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang telah digambarkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan berikut:

1. Penerapan Kontrak Baku pada Pembiayaan Mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada

Kontrak baku merupakan perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang dibuat dalam bentuk atau format yang sudah ditentukan oleh salah satu pihak di mana pihak yang satu itu umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat, sehingga pihak kedua tidak bisa melakukan negosiasi dan hanya di berikan pilihan untuk menyetujui atau menolak bentuk dan isi kontrak. Namun kontrak yang dibuat sah selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sedangkan mudarabah adalah akad antara dua pihak yang

mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan catatan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya.⁹⁹

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudarib*). Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mudarabah merupakan bentuk kerja sama, di mana salah satu pihak menyerahkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal sedangkan pihak lainnya menjalankan suatu usaha. Hasil dari usaha tersebut akan dibagi keuntungannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola modal, maka kerugian menjadi tanggung jawab pengelola modal.¹⁰⁰

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh para narasumber pada penyajian data bahwasanya penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada gambaran

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 163.

¹⁰⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

umumnya melalui tahapan *screening*, tahapan *processing* (analisa keuangan, analisa karakter dan analisa agunan atau jaminan), tahapan akad pembiayaan serta tahapan terakhir yaitu realisasi pembiayaan. Namun penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada jika dirinci secara detail tahapan sebagai berikut: *Pertama*, calon nasabah memiliki opsi untuk datang langsung ke bank atau petugas bank dapat mendatangi calon nasabah.

Kedua, calon nasabah diharuskan untuk mengumpulkan atau menyetorkan sejumlah persyaratan dokumen, seperti; kartu identitas penduduk nasabah, surat permohonan pembiayaan, dokumen-dokumen legalitas usaha, laporan keuangan usaha, mutasi rekening, agunan atau jaminan, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. *Ketiga*, setelah calon nasabah mengumpulkan semua dokumen persyaratan, selanjutnya pihak bank akan mengambil peran dalam memeriksa dan menilai keseluruhan dokumen yang telah dikumpulkan. Jika dianggap lengkap dan sudah sesuai, tahapan berikutnya adalah *processing*.

Keempat, processing, proses ini mencakup analisis keuangan nasabah, analisis karakter nasabah dan analisis agunan atau jaminan nasabah. Semua proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan SLIK OJK, suatu sistem yang digunakan untuk memverifikasi informasi terkait nasabah melalui basis data yang ada. Dari hasil analisis tersebut, bank kemudian akan menilai apakah calon nasabah dapat diakomodasi untuk melanjutkan ke proses selanjutnya atau tidak.

Kelima, proses selanjutnya adalah akad pembiayaan. Namun, sebelum melibatkan para pihak dalam tandatangan perjanjian akad, bank akan menyampaikan surat penawaran pembiayaan kepada calon nasabah. Surat penawaran pembiayaan ini akan diberikan kepada calon nasabah untuk dibaca terlebih dahulu. Jika terdapat ketentuan atau kesepakatan dalam surat penawaran yang dirasa tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh calon nasabah, maka calon nasabah diberikan kesempatan untuk berkomunikasi kembali dengan pihak bank.

Keenam, setelah kedua belah pihak, yaitu bank dan calon nasabah, merasa telah saling menyepakati isi surat penawaran pembiayaan, tahapan selanjutnya adalah proses akad atau tandatangan. Sebelum melibatkan kedua belah pihak dalam proses penandatanganan, pihak bank akan membacakan ulang isi perjanjian, pasal per pasal untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian tersebut. Proses pembacaan ulang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sebelum melibatkan tandatangan. *Ketujuh*, realisasi pembiayaan atau pencairan dana. Proses ini melibatkan penyaluran dana yang telah disepakati ke calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian.

2. Tinjauan Perbankan Syariah Mengenai Kontrak Baku pada Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Ketentuan pertama Pasal 1 Fatwa DSN MUI No: 115/DSN MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah disebutkan bahwa ;

“Akad mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.”¹⁰¹

Berdasarkan data di lapangan seperti yang disampaikan oleh para narasumber pada penyajian data dikaitkan dengan kajian teori dapat diketahui bahwa analisis terhadap kontrak baku atau *standart contract* dalam pembiayaan mudarabah menunjukkan bahwa BSI KCP Jember Gajahmada telah memperhatikan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN MUI dalam melaksanakan kontrak baku tersebut. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan akad mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada bahwa pada produk tertentu seperti pembiayaan produktif small medium enterprise dengan kisaran modal pembiayaan dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) akad yang digunakan adalah akad mudarabah. Penyedia modal sepenuhnya adalah BSI KCP Jember Gajahmada sedangkan untuk keuntungan atau nisbah akan dibagi sesuai kesepakatan pada saat melakukan akad pembiayaan. Tentu hal

¹⁰¹ Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah, Ketentuan pertama, pasal 1.

ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah.

Selanjutnya juga disebutkan pada ketentuan pertama Pasal 1 hingga Pasal 7 Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) disebutkan bahwa ;

- (1) Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- (2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.
- (3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- (4) Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- (7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁰²

Berdasarkan data di lapangan seperti yang disampaikan oleh para narasumber pada penyajian data dikaitkan dengan kajian teori dapat diketahui bahwa hal ini tentu sudah sesuai dengan pelaksanaan akad mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada. Pelaksanaan akad mudarabah

¹⁰² Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), Ketentuan pertama, pasal 1-7.

di BSI KCP Jember Gajahmada tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam fatwa DSN melainkan juga mencerminkan komitmen penuh terhadap tahapan-tahapan yang terdapat dalam akad mudarabah. Bisa dipastikan bahwa penerapan poin-poin yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) telah diterapkan dalam setiap tahap pelaksanaan akad mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada mulai dari tahap awal hingga tahapan terakhir yang melibatkan pembagian keuntungan (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pelibatan BSI KCP Jember Gajahmada sebagai pemilik modal sepenuhnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip mudarabah secara konsisten. Kejelasan implementasi ini memberikan keyakinan bahwa setiap transaksi dan keputusan di dalamnya telah melalui proses yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Selanjutnya disebutkan terkait rukun dan syarat pembiayaan pada ketentuan kedua Pasal 1 hingga Pasal 4 Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) disebutkan bahwa;

Rukun dan syarat pembiayaan;

- (1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (mudarib) harus cakap hukum.
- (2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a.) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (b.) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. (c.) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- (3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (a.) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. (b.) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. (c.) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- (4) Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (a.) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. (b.) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (c.) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹⁰³

Berdasarkan data di lapangan seperti yang disampaikan oleh para narasumber pada penyajian data dikaitkan dengan kajian teori dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada, kepatuhan terhadap rukun dan syarat pembiayaan dapat dipastikan bahwa setiap aspek rukun dan syarat yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) tersebut telah diimplementasikan dalam pelaksanaan akad mudarabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada. Tidak ada satupun rukun atau syarat yang diabaikan dalam pelaksanaan akad mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pedoman syariah khususnya terhadap Fatwa DSN, di mana setiap tahap akad, mulai dari tahapan awal hingga pembagian

¹⁰³ Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), Ketentuan kedua, pasal 1-4.

keuntungan atau nisbah, dilaksanakan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tinjauan perbankan syariah terkait kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada sudah mencerminkan implementasi yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama khususnya Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah dan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*).

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang sejauh mana kontrak baku mencakup prinsip-prinsip syariah yang diakui dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada pembahasan temuan ini juga menyoroti pentingnya kontrak baku atau *standart contract* dalam menciptakan kerangka perjanjian yang jelas dan transparan dalam pembiayaan mudarabah. Kontrak pembiayaan tersebut tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengikat antara bank dan nasabah, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada gambaran umumnya melalui tahapan *screening*, *processing*, akad pembiayaan serta realisasi pembiayaan. Namun jika dirinci secara detail tahapannya sebagai berikut: *Pertama*, nasabah bisa datang langsung ke bank. *Kedua*, nasabah mengumpulkan persyaratan dokumen, seperti; KTP nasabah, surat permohonan pembiayaan, dokumen legalitas usaha, laporan keuangan usaha, mutasi rekening, jaminan, dan dokumen lain yang dibutuhkan. *Ketiga*, pihak bank akan memeriksa dan menilai keseluruhan dokumen yang telah dikumpulkan. *Keempat*, *processing*, proses ini mencakup analisis keuangan nasabah, analisis karakter nasabah dan analisis agunan atau jaminan nasabah. *Kelima*, proses selanjutnya adalah akad pembiayaan yang diawali dengan pemberian surat penawaran pembiayaan. *Keenam*, realisasi pembiayaan atau pencairan dana
2. Tinjauan perbankan syariah terkait kontrak baku pada pembiayaan mudarabah di BSI KCP Jember Gajahmada sudah mencerminkan implementasi yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI khususnya Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN MUI No:

115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah dan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut;

1. Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada perlu adanya diversifikasi nominal pembiayaan mudarabah agar pemberi modal, seperti BSI KCP Jember Gajahmada dapat mendukung berbagai pelaku usaha. Saat ini, hanya produk pembiayaan small medium enterprise yang menggunakan akad mudarabah dengan kisaran modal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Diversifikasi ini akan memastikan ketersediaan opsi pembiayaan mudarabah yang lebih luas, memberikan peluang kepada berbagai segmen pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan mereka.
2. Penting bagi calon nasabah untuk secara cermat membaca perjanjian penawaran pembiayaan sebelum menjalani proses akad. Selain itu, diharapkan dapat dihindari pemalsuan data legalitas usaha saat mengajukan pembiayaan, dengan maksud untuk mempermudah lolos pada tahapan *screening*. Tindakan ini dapat menyebabkan perbedaan antara proyeksi keuntungan yang dibuat oleh tim BSI KCP Jember Gajahmada dengan realitas yang ada di lapangan, sehingga dapat menimbulkan risiko gagal bayar kewajiban nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Latifah Nur. "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Standard Contract PT I Grow Resources Indonesia." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Alhusain. *Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hadi, Chairul. "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia". *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. III, No. 2, Juli 2011, 194-208.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayatullah, M.F. Ayu Indahwati, Nurul Setianingrum, Ahmadiono. "Strategi Pemasaran Produk MitraGunadi Bank Syariah Indonesia". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2024), 2836 – 2842.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Latif, Azharudin dan Nahrowi. *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Latif, Moh Abdul. "Standarisasi Perjanjian Baku Pada Perbankan Syariah", *Journal of Sharia Economic Law* Volume 2 Nomor 1 2019, 61-72.
- Lubis, Muhar Affandy. "Aspek Hukum Perjanjian Baku dalam Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Na'im, Muhlshotu Jannati. "Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal An-Nisbah* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Vol. 03, No. 02, April 2017, 372-391
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal ComTech* Vol. 5 No. 2 Desember 2014, 1110-1118.
- Paizudin, Rian. "Pelaksanaan Kontrak Baku Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Panjaitan, Torang. "Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 02 Nomor 02 Desember 2020, 135-158.
- Pratiwi, Ana. Ayubi Yahya Bimantara, Ansori Makruf, As'adur Rofiq Alfaritsi. "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada". *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No 2(Februari 2024), 281-284.
- Qoriani, Hersa Farida. Fina Diantasari, Diana, Denis Oktaviana. "Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet Di PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember". *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2024), 108-112.
- Rahman, Hasanudin. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis (Contract Drafting)*. Jakarta PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rais, Inawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

- Rizkiani, Muhammad Irfan. "Analisa Hukum Perjanjian Baku Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Mudharabah di Bank BJB Syariah Cabang BSD." Tesis, Universitas Esa Unggul Surabaya, 2018.
- Rusydi, Ibnu. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah." *Jurnal Ilmiah* Volume 6 Nomor 1 Maret 2018, 91-106.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sangker, Adinda Khotifah. "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 07/Dsn-MUI/IV/2000)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Satori, Djama'an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sinaga, Budiman. *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriyadi, Ahmad. "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)". *Jurnal Al-Mawarid* Edisi X, 2003, 42-58.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah." *Jurnal Perspektif* Vol. XVIII No.1 (2013), 46-55.
- Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Az Zarqa'* Volume 10 Nomor 2, 2018, 188-203.
- Wekasane, Kharisma Inggil. "Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Syari'ah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu BSD).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Yuwana, Siti Indah Purwaning. Alfi Rizka Maulidah, Adilah Alya, Alfina Wulandari. “Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman”. *KUNKUN; Journal Of Multidisciplinary Research*, Vol. 1 No. 1 (2024), 62-68.

Yuwana, Siti Indah Purwaning. “Pengaruh Kerjasama Tim, Komunikasi, Lingkungan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawn Pasca Merger Bank Syariah Indonesia”. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No.12 (November 2022), 4163-4170.

Zakirah. “Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudarabah.

DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perjanjian Baku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fitrih Lailiyatul Ma'rifah

NIM : E20191085

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Intituti : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudarabah Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia BSI KCP Jember Gajahmada) merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 05 Juni 2024

Yang menyatakan



Fitrih Lailiyatul Ma'rifah
NIM. E20191085

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada?
2. Bagaimana Struktur Organisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada?
3. Bagaimana Sejarah Bank Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada?
4. Produk-produk pembiayaan apa saja yang di tawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada?
5. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada terkait dengan produk pembiayaan?
6. Apa saja syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan *Mudarabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada? dan Bagaimana prosedur pengajuannya?
7. Bagaimana upaya *screening* di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah?
8. Dalam transaksi di Perbankan Syariah, dikenal dengan adanya kontrak/perjanjian baku. Apa yang Bapak/Ibu pahami terkait Kontrak Baku/*Standart Contract*?
9. Bagaimana pelaksanaan/penerapan kontrak baku di Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada khususnya pada Pembiayaan *Mudarabah*?
10. Apakah nasabah dikasih kesempatan waktu atau izin untuk membaca formulir kontrak pembiayaan?
11. Ada kah nasabah yang Pro dan Kontra terkait adanya kontrak baku?
12. Apakah ada hambatan atau tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kontrak baku dalam pembiayaan *Mudarabah*?
13. Apakah ada jaminan dalam Pembiayaan *Mudabarah*?
14. Apakah ada minimal dan maksimal nominal dalam pengajuan Pembiayaan *Mudarabah*?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fitrih Lailiyatul Ma'rifah
NIM : E20191085
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudarabah Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia BSI KCP Jember Gajahmada).

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Wawancara dengan Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch Operational & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada	27 Desember 2023	
2.	Wawancara dengan Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada	28 Desember 2023	
3.	Wawancara dengan Ibu Nur Farida selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada	29 Desember 2023	

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-615 /Un.22/7.a/PP.00.9/06/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

06 Juni 2023

Kepada Yth.
Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada
Jl. Gajah Mada No.337,kb. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fitrih Lailiyatul Ma'rifah
NIM : E20191085
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Jember) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT SELESAI PENELITIAN



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Jember Gajah Mada
JL. Gajah Mada No. 337
Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates
Kab. Jember
Telp. 0331-489500
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN

No. 04/157-3/8028

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andriew Pandhu Pradhana
Jabatan : *Branch Operational & Service Manager*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitrih Lailiyatul Ma'rifah
Nim : E20191085
Institusi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH AHMAD SIDIQ JEMBER
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kotrak Baku Dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Bank Syariah Indonesia BSI Kcp Jember Gajah Mada

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas tersebut benar telah menyelesaikan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada pada bulan Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Maret 2024



Andriew Pandhu Pradhana
Branch Operational & Service Manager

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Bank Syariah Indonesia BSI KCP Jember Gajahmada.	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kontrak Baku Pembiayaan Mudharabah 	<ul style="list-style-type: none"> Definisi kontrak baku Ciri-ciri kontrak baku Definisi <i>mudharabah</i> Jenis-jenis <i>mudharabah</i> Rukun dan syarat akad <i>mudharabah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Informan <ol style="list-style-type: none"> Branch Operational & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada Small Medium Enterprise Relationship Manager (Marketing) Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian Kualitatif Jenis Penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan) Lokasi Penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada yang beralamat di Jalan Gajahmada 337, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Subjek Penelitian: teknik <i>snowball</i> Metode Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi Analisis Data: Deskriptif Keabsahan Data: Trianggulasi Sumber dan Trianggulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana penerapan kontrak baku pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia BSI KCP Jember Gajahmada? Bagaimana tinjauan perbankan syariah mengenai kontrak baku pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia BSI KCP Jember Gajahmada berdasarkan Fatwa DSN MUI?

DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1.1 Wawancara dengan Bapak Andriew Pandhu Pradhana selaku Branch
Operational & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada

J E M B E R



J E M B E R

1.2 Wawancara dengan Bapak Hudan Ahsani selaku Small Medium Enterprise Relationship Manager (Marketing) Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajahmada



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1.3 Wawancara dengan Ibu Nur Farida selaku Nasabah Bank Syariah
Indonesia KCP Jember Gajahmada

BIODATA PENULIS



Nama : Fitrih Lailiyatul Ma'rifah
NIM : E20191085
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 20 Mei 2001
Alamat : Dusun pendil Rt 002/ Rw 001 Desa Pakuniran
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Email : Fitrilailiya20@gmail.com